


## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah di Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten dari 21 (dua puluh satu) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Manggarai Timur merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manggarai, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi NTT tanggal 10 Agustus 2007, dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 23 Nopember 2007 di Jakarta (BAPPEDA Kabupaten Manggarai Timur).

Pada awal dibentuknya Kabupaten Manggarai Timur, kabupaten tersebut terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Borong yang merupakan ibu kota kabupaten, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Elar, Kecamatan Poco Ranaka, Kecamatan Lamba Leda dan Kecamatan Pota. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, yaitu 2007-2013, dengan segala tuntutan yang ada maka terjadi pemekaran beberapa kecamatan sehingga terbentuklah 3 (tiga) kecamatan baru yaitu Kecamatan Elar Selatan, Kecamatan Poco Ranaka Timur, dan Kecamatan Rana Mese. Kesembilan kecamatan tersebut yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah di Kecamatan Poco Ranaka Timur. Kecamatan Poco Ranaka Timur terdiri dari 18 (delapan belas) desa, dengan jumlah penduduk 26.582 dan luas wilayah 96,89 Km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur, 2013).



Gambar: Peta Kabupaten Manggarai Timur (Dinas Kehutanan Kab. Manggarai Timur, 2010)

Desa Colol sebagai sampel wilayah, merupakan salah satu desa di Kecamatan Poco Ranaka Timur. Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Colol karena di desa tersebut terletak induk kampung (*beo/gendang*), yaitu kampung yang menjadi pusat dari tatanan hukum adat di wilayah masyarakat hukum adat Colol. Secara keseluruhan wilayah masyarakat hukum adat Colol terdiri dari 4 (empat) desa yaitu Desa Colol, Desa Ulu Wae, Desa Wejang Mali dan Desa Rende Nao. Monografi Desa Colol yaitu sebagai berikut:

- a. Luas wilayah : 6,84 Km<sup>2</sup>
- b. Jumlah penduduk : 2672 Penduduk
- c. Jumlah Kepala Keluarga : 531 KK
- d. Batas wilayah

- 1) Barat : Desa Ulu Wae
- 2) Timur : Hutan tutupan
- 3) Selatan : Hutan tutupan
- 4) Utara : Desa Ngkiong Dora

Desa Colol memiliki topografi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan rata-rata kemiringan tanah 500-700 dan memiliki ketinggian 1100 km sampai 1300 km dari permukaan laut. Iklimnya yang sangat sejuk sehingga sangat sesuai untuk tanaman kopi, terutama kopi Robusta dan kopi Arabika maupun tanaman pertanian lainnya. Curah hujan di wilayah ini pada umumnya tidak merata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Colol (Marselinus Subadir) pada tanggal 29 Oktober 2013, kopi menjadi komoditi unggulan di wilayah tersebut. Hampir semua wilayah di desa tersebut dan sekitarnya, seperti Desa Ulu Wae, Desa Ngkiong Dora, Desa Wejang Mali dan Desa Rende Nao, tanaman kopi menyebar secara merata.

Kopi merupakan produk unggulan Kabupaten Manggarai yang utamanya dihasilkan dari kawasan masyarakat hukum adat Colol. Tanaman kopi dikembangkan pertama kali oleh Pemerintah Belanda di kawasan tersebut pada tahun 1920-an. Sejak tahun 1920-an, kopi sangat populer di wilayah masyarakat hukum adat Colol, dan didukung oleh beberapa bukti yang merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1937, kepada seorang petani yaitu Bernadus Ojong, sebagai pemenang perlombaan kebun kopi Arabika (Kertas Posisi Tim Advokasi untuk Rakyat Manggarai, 2004:1). Masyarakat di wilayah tersebut hampir seluruhnya bergantung pada komoditas

kopi, maka kopi tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat Colol. Produksi kopi dari wilayah tersebut memang menonjol dibandingkan wilayah lain di Manggarai Raya (sebutan untuk tiga kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur).

## **B. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Colol**

### **1. Asal usul**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masyarakat hukum adat yang kini mendiami dan tersebar di wilayah masyarakat (persekutuan) hukum adat Colol, terbentuk baik karena faktor genealogis maupun teritorial. Masyarakat hukum adat yang tersusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial tersebut, oleh masyarakat hukum adat Colol telah diakui sebagai bagian dan memberikan arti penting dalam susunan masyarakat hukum adat Colol pada umumnya. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut telah ada jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia sebagai suatu organisasi pemerintahan.

Berdasarkan penuturan yang dilakukan oleh kepala adat masyarakat hukum adat Colol (Yohanes Ripin) tanggal 28 Oktober 2013, bahwa sejak tahun 1800-an nenek moyang masyarakat hukum adat Colol mulai menempati wilayah Colol. Diceriterakan oleh Yohanes Ripin, bahwa nenek moyang tersebut berasal dari Makasar yang bernama Saka Rangga. Saka Rangga mempunyai seorang anak yang bernama Rangga Pau, dan anak dari Rangga Pau bernama Rangga Rai dan Rangga Rok. Rangga Rok lah yang pertama kali datang ke Colol. Semula Rangga Rok menetap di Lempe, setelah menikah dengan seorang gadis dari Racang bernama Pote Dondeng dan kemudian pasangan ini pindah ke Pumpung.

Pasangan Rangka Rok dan Pote Dondeng dikaruniai seorang putra yang diberi nama Mumbung Mlebe.

Setelah Mumbung Mlebe menjadi dewasa, ia pindah ke Colol dan mulai membangun *beo/gendang* (kampung adat) Colol berdasarkan 6 (enam) pilar atau dasar penting yakni: *mbaru lonto* (rumah tempat tinggal); *lingko/uma duat* (wilayah kelolah/kebun); *compang* (mezbah persembahan); *natas* (halaman untuk bermain); *wae teku* (sumber air); *salang lako* (jalan yang menghubungkan mbaru lonto, uma duat dan wae teku). Ke-enam pilar utama inilah yang diyakini oleh masyarakat hukum adat Colol untuk dapat menjadikan hidup yang sejahtera dan harmonis, baik harmonis dengan sesama maupun harmonis dengan lingkungan. Selanjutnya dari Mumbung Mlebe sampai saat ini diperkirakan telah mencapai 12 (dua belas) generasi yang menetap di wilayah masyarakat hukum adat Colol.

Seiring dengan bergantinya waktu dan berkembangnya masyarakat maka, para leluhur masyarakat hukum adat Colol bersepakat untuk melakukan pemekaran dari satu *beo/gendang* (kampung adat) menjadi 4 (empat) *beo/gendang* yaitu Gendang Colol, Gendang Biting, Gendang Welu dan Gendang Tangkul. Ke-empat gendang tersebut tetap berpusat pada satu gendang yaitu gendang Colol. Pembentukan ke-empat gendang tersebut tidak terlepas dari adanya syarat dasar yang merupakan syarat penting dalam mendirikan suatu kampung (*beo/gendang*), sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh leluhur atau nenek moyang mereka terdahulu (Mumbung Mlebe) yang meliputi *mbaru lonto* (rumah tempat tinggal); *lingko/uma duat* (wilayah kelolah/kebun); *compang* (mezbah persembahan); *natas labar* (halaman untuk bermain); *wae teku* (sumber air); *salang lako* (jalan yang

menghubungkan mbaru lonto, uma duat dan wae teku). Pembentukan kampung-kampung baru tersebut diresmikan melalui ritual adat yang disebut *cece cocok* dengan bahan persembahan utama dalam ritual ini adalah kerbau. Pada kesempatan ini juga diumumkan mengenai struktur pemerintahan adat dan menentukan wilayah yang menjadi milik suatu *gendang*.

Kehadiran Mumbung Mlebe di wilayah masyarakat hukum adat Colol sampai saat ini, meninggalkan sejarah yang tidak dapat disangkal dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat hukum adat Colol. Hal tersebut didukung oleh bukti-bukti fisik dengan adanya peninggalan-peninggalan bersejarah seperti batu tanda (sumpah) yang berada di Golo Leda. Batu tanda (sumpah) tersebut ditanam untuk memperingati janji yang diucapkan oleh tentara Bima ketika menyerah dalam peperangan melawan pasukan colol yang dipimpin langsung oleh Mumbung Mlebe. Tentara Bima yang tewas dalam pertempuran tersebut dikuburkan di Boa Ala dan ditempat tersebut didirikan suatu tugu peringatan.

## **2. Bentuk dan susunan masyarakat hukum adat Colol**

Apabila setiap masyarakat hukum adat ditelaah secara seksama maka masing-masing mempunyai bentuk dan susunannya. Adapun susunan masyarakat hukum adat Colol dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Beo/Gendang* (kampung adat), merupakan bentuk wilayah tertinggi, final dan paling komprehensif, sehingga hampir semua masyarakat hukum adat (*ro'eng*) saling terkait dan saling ketergantungan satu sama lain dalam suatu beo/gendang, bahkan dengan masyarakat hukum adat (*ro'eng*) di beo/gendang lain.

- 2) *Panga*, merupakan susunan masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari beo/gendang dan sekaligus menggambarkan ikatan masyarakat berdasarkan satu garis keturunan (*ca empo*) yang terealisasi dalam suatu *panga/banca* (suku), dan dalam suatu beo/gendang Colol sendiri, terdapat beberapa *panga/suku*.
- 3) *Kilo*, merupakan susunan masyarakat hukum adat yang menjadi unsur dari *panga* dan sekaligus menggambarkan ikatan garis keturunan yang terapat/terdekat.

Susunan masyarakat hukum adat tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu Beo/Gendang Colol, walaupun pada kenyataannya Beo/Gendang Colol sudah dimekarkan menjadi 4 (empat) beo/gendang baru, namun masih tetap berhubungan dengan gendang pusat atau gendang induknya karena ada ikatan garis keturunan yang sama dan kepentingan yang sama. Dengan memiliki kekhasan tersebut, suatu masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa *beo/gendang* yang letaknya berdekatan atau berjauhan di dalam suatu wilayah tertentu, bergabung menjadi suatu persekutuan hukum. Persekutuan tersebut oleh Ter Haar dalam Soepomo (1967:46), disebut sebagai persekutuan kampung (*dorpsgemeenschap*).

Keberadaan susunan masyarakat hukum adat Colol sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, diikat oleh kesadaran kolektif yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu terikat sebagai suatu ikatan karena berasal dari satu cikal bakal yang sama atau satu garis keturunan (*ca empo*); memiliki wilayah yang sama serta memiliki benda-benda atau harta pusaka yang bernilai magis religius

seperti *gendang*, *gong*, *korung* (tombak), *mbaru gendang* (rumah adat), *compang* (mezbah yang digunakan untuk pemujaan terhadap leluhur); menggunakan bahasa dan dialeg yang sama; taat dan patuh terhadap *adak* (hukum adat) yang sama; mengakui dan mentaati pimpinan adat yang sama serta keputusan adat yang dibuat; perasaan senasib yang antara lain terbangun karena perkawinan, sakit, kematian serta pernah dijajah oleh penjajah yang sama.

Menurut Soepomo dalam Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko (1983:95), masyarakat hukum adat dapat dibagi atas 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogis*) dan yang berdasarkan lingkungan, wilayah atau daerah (*teritorial*); dan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas (campuran) yaitu *genealogis-teritorial* atau sebaliknya. Masyarakat hukum adat yang berstruktur *genealogis* adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban dan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Masyarakat hukum adat yang berstruktur *teritorial* adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa bersatu dan karenanya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga terasa ada ikatan antara mereka dengan tanah tempat tinggalnya. Landasan yang mempersatukan anggota masyarakat ini adalah ikatan antara orang yang menjadi anggota masyarakat hukum adat itu dengan tanah yang didiami secara turun-temurun dan ikatan tersebut menjadi inti dari asas teritorial.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soepomo, maka dasar susunan masyarakat hukum adat Colol yaitu baik karena faktor genealogis maupun teritorial. Konsekuensi dari dasar susunan masyarakat hukum adat genealogis,

terbukti dari adanya syarat untuk menjadi Tua Golo (kepala adat), yaitu harus merupakan keturunan laki-laki tertua dari suku/klan (*panga/banca*) asli Colol, yaitu Suku/Banca Colol. Dalam suatu beo/gendang terdiri dari berbagai panga/banca (suku), maka keberagaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tersebut tersusun oleh faktor teritorial selain karena faktor genealogis.

Faktor teritorial pada umumnya terbentuk karena ikatan perkawinan dan adanya persyaratan tertentu yaitu "*kapu manuk, lele tuak*" bagi anggota di luar masyarakat hukum adat untuk memiliki atau mengelola wilayah di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Apabila diterima, orang luar tersebut, juga berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum adat yang berlaku termasuk kewajiban-kewajiban dalam ritual adat yang dilaksanakan.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat Colol pada awal mulanya terbentuk atas dasar genealogis, namun akibat faktor alamiah dan tuntutan perubahan, maka tidak terhindar dari terbentuknya persekutuan hukum genealogis-teritorial (campuran) yang bertingkat dan berangkai. Hal tersebut apabila dilihat dari sudut bentuknya, menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko (1983:95), susunan masyarakat hukum adat di Indonesia terdiri dari masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri (tunggal), menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah (bertingkat), serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat (berangkai).

Masyarakat hukum adat Colol, bukan merupakan masyarakat hukum adat yang berbentuk tunggal, karena beo/gendang merupakan bentuk wilayah tertinggi,

final dan paling komprehensif, sehingga hampir semua masyarakat hukum adat (*ro'eng*) saling terkait dan saling ketergantungan satu sama lain dalam suatu beo/gendang bahkan dengan masyarakat hukum adat (*ro'eng*) di beo/gendang lain. Bentuk berangkai sering bergandengan dengan bentuk bertingkat karena ikatan perkawinan sehingga terjadi hubungan yang sederajat antara *panga/banca* (suku/klan) dalam suatu beo/gendang dengan beo/gendang lainnya, sedangkan bentuk bertingkat terlihat dalam hampir setiap beo/gendang yang ada, karena di dalamnya terdapat komponen yang disebut dengan panga dan kilo.

Masyarakat hukum adat dalam Ketentuan Umum PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan. Selanjutnya Kusumadi Pujosewojo dalam Maria Soemardjono (2007:56), mengemukakan ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu. Dengan demikian, masyarakat hukum adat Colol adalah masyarakat yang sesuai dengan pengertian dan ciri pokok sebagaimana yang dimaksud.

Perlu diketahui pula, bahwa kehidupan orang Manggarai pada umumnya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kerajaan, sehingga terbentuk juga susunan masyarakat yang mengikuti pola pemerintahan kerajaan yaitu kerajaan, kedaluan, kampung/gelarang. Menurut catatan Frans Latif, dkk dalam Laporan


Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (2001:53), bahwa pada abad 17 (tujuh belas), Manggarai diduduki Kerajaan Gowa. Pemerintahan Gowa atas Manggarai tidak secara langsung yaitu melalui wakil raja yang berkedudukan di Reok yang bergelar “Mori Reok”, sedangkan Raja Gowa diberi gelar “Mori Gowa”.

Berdasarkan struktur kerajaan, daerah Manggarai terbagi dalam 11 (sebelas) Kedaluan dan 14 (empat belas) Gelarang. Dalu-dalu terdiri atas 2 (dua) tingkat yaitu Dalu Mese (mese/besar dalam arti luas wilayah) dan Dalu Koe (koe/kecil dalam arti luas wilayah). Dalu Mese Todo mengkoordinasikan Kedaluan Pongkor, Poco Leok, Riwu, Lelak dan Ruteng. Dalu Mese Cibal mengkoordinasikan Kedaluan Lamba Leda, Congkar, Biting dan Rembong, sedangkan Dalu Mese Bajo mengkoordinasikan kedaluan Kempo dan Penggawa Bajo. Dalam perjalanan sejarah, jumlah kedaluan berkembang dan dimekarkan sehingga memunculkan kedaluan kecil.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Kepala Adat Colol pada tanggal 28 Oktober 2013, wilayah Colol merupakan salah satu gendang dari kedaluan Lamba Leda. Keberadaan pemerintahan kerajaan Gowa penetrasinya tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan perubahan secara signifikan kepada bentuk dan susunan masyarakat hukum adat Colol. Pada masa Pemerintahan Kerajaan Gowa, dikenal adanya kedaluan tetapi tidak berpengaruh terhadap bentuk dan susunan masyarakat hukum adat Colol, tetapi hanya berpengaruh kepada istilah terhadap wilayah kekuasaan saja, yaitu adanya istilah Gelarang Colol untuk menyebut wilayah masyarakat hukum adat Colol.

## 2. Struktur kelembagaan serta fungsi dan wewenang pimpinan adat

Dari segi hukum, lembaga atau institusi merupakan bagian dari sistem hukum disamping norma-norma dan proses, maka keberadaan suatu lembaga atau institusi sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur kelembagaan adat di masyarakat hukum adat Colol, maka penulis akan membuat suatu bagan atau skema mengenai struktur kelembagaan pimpinan adat di masyarakat hukum adat Colol sebagai berikut:



Skema: Struktur kelembagaan adat masyarakat hukum adat Colol (data primer)

Pimpinan adat yang secara hierarki terdiri dari Tua Golo yaitu kepala kampung (*beo/gendang*) yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur *beo/gendang* secara keseluruhan, serta menangani berbagai urusan adat termasuk tanah, di wilayah masyarakat hukum adat Colol. Tua Golo kemudian menyerahkan kekuasaannya dan wewenang untuk membagi serta mengurus tanah kepada orang kepercayaannya yang disebut Tua Teno.

Dalam membuka tanah yang akan dikelola, Tua Teno harus meminta izin Tua Golo terlebih dahulu, karena Tua Golo lah yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur tanah dan segala isinya. Dengan demikian, Tua Teno merupakan subordinat dari Tua Golo. Otoritas khusus yang dimiliki oleh Tua Teno tersebut, merupakan fungsi dan wewenang yang begitu penting dalam mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga Tua Teno mutlak untuk hadir dalam setiap musyawarah penting, serta menjadi saksi dalam setiap sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tanah.

Relasi antara Tua Golo dengan Tua Teno bersifat subordinatif dan koordinatif. Relasi yang bersifat subordinatif terjadi karena struktur sosial masyarakat Manggarai secara keseluruhan menempatkan salah satu elit pada posisi sosial di atas dari yang lain. Tua Golo memiliki posisi yang penting dibanding Tua Teno, karena Tua Golo adalah kepala kampung yang menentukan posisi Tua Teno sebagai orang yang mengurus atau membagi tanah. Implikasi dari model relasi seperti ini adalah tua teno harus meminta persetujuan tua golo dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas adat berkaitan dengan tanah. Sementara relasi yang bersifat koordinatif terjadi ketika Tua Golo dan Tua Teno duduk bersama dalam satu forum untuk menggerakkan kegiatan gotong royong dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kampung atau persoalan sosial lainnya (Lasarus Jemahat, 2011:81).

Selain Tua Golo dan Tua Teno, dalam struktur kelembagaan adat juga dikenal adanya Tua Panga dan Tua Kilo. Tua Panga mempunyai fungsi untuk

memimpin warga *panga/banca* (suku/klan), sedangkan Tua Kilo merupakan pemimpin keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat (satu nenek/kakek). Jumlah Tua Panga tergantung dari banyaknya *panga/banca* yang ada, sedangkan banyaknya Tua Kilo, tergantung dari banyaknya keluarga besar dalam suatu *panga/banca*.

Wewenang Tua Panga yaitu menyelesaikan sengketa di kalangan anggota *panga/banca* yang belum dapat diselesaikan oleh Tua Kilo, menyalurkan aspirasi/kepentingan anggota *panga* ke tingkat lebih atas yaitu Tua Golo, menyampaikan perintah-perintah dari Tua Golo kepada anggotanya, serta menyaksikan dan mengatur hubungan dan perbuatan hukum berkenaan dengan harta bersama termasuk tanah serta harta benda lainnya yang bersifat religius-magis. Wewenang dari Tua Kilo yaitu sama seperti wewenang yang dimiliki oleh Tua Panga tetapi hanya berlaku dalam lingkungan kilo saja. Kendatipun Tua Panga dan Tua Kilo tidak memiliki struktur khusus atau tidak memiliki staf seperti Tua Golo, namun dalam permusyawaratan pada setiap tingkatan persekutuan selalu melibatkan seluruh pimpinan adat sebagai unsur pimpinan. Tua Golo adalah kepala rakyat dan bapak masyarakat, sehingga Tua Golo mengetuai masyarakat sebagai suatu keluarga yang besar.

Ketua adat (Tua Golo, Tua Teno, Tua Panga dan Tua Kilo) merupakan simbol atau pencerminan dari susunan masyarakat hukum adat Colol maupun Manggarai pada umumnya, dimana setiap lingkungan masyarakat hukum adat selalu menempatkan ketua adatnya yang diangkat secara musyawarah dari garis keturunan laki-laki tertua. Ketua masyarakat hukum adat dianggap sebagai titisan

leluhur, sehingga dihargai dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Hal tersebut mengingat bahwa kewenangan otoritas atau pimpinan adat berhubungan erat untuk menegakkan norma hukum adat yang ada (Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, 2001:55).

Memahami kewenangan dan bidang-bidang kewenangan yang ditangani pimpinan adat, terlihat bahwa tidak dibedakan secara tegas kewenangan di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata. Hal tersebut disebabkan oleh kehidupan masyarakat hukum adat Colol yang tidak mengenal perbedaan antara konsep hukum perdata dan hukum publik, dan mengingat lembaga adat tersebut tidak terlalu rumit, maka tidak ada perangkat-perangkat sistem yang rumit dengan jumlah aparat pemerintahan seperti halnya dalam suatu negara seperti Indonesia.

Perjalanan sejarah struktur kelembagaan adat masyarakat hukum adat Colol, tidak terlepas dari pengaruh dari pola kepemimpinan versi Pemerintah Indonesia (modern), terutama penerapan model pemerintahan desa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 menentukan bahwa “desa atau yang disebut dengan nama lain” tidak hanya diubah statusnya, yakni dari “masyarakat hukum” menjadi “sekumpulan orang yang tinggal bersama” melainkan juga dicangkok dengan apa yang kemudian disebut sebagai Pemerintahan Desa sebagai “satuan administrasi pemerintahan”.

Sistem pengurusan yang ada dalam desa atau yang disebut dengan nama lain, digantikan oleh suatu sistem pemerintahan yang baru, yang sama sekali asing

bagi warga desa tersebut. Sejatinya, ada perbedaan asal-usul kebudayaan yang amat besar antara desa sebagai suatu persekutuan sosial dengan desa sebagai suatu satuan administrasi pemerintahan (R.Yando Zakaria 2001:56). Masyarakat hukum adat Colol yang merupakan suatu persekutuan sosial tentunya sangat berbeda dengan desa sebagai suatu satuan administrasi pemerintahan. Melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa dikembalikan statusnya sebagai suatu persekutuan sosial kembali.

Secara empirik, pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 juga ditandai dengan pemekaran desa. Masyarakat hukum adat Colol pada awal mulanya terdiri dari satu desa yaitu Desa Ulu Wae, dan kemudian berkembang menjadi 4 (empat) desa administratif yaitu Desa Ulu Wae, Desa Colol, Desa Rende Nao dan Desa Wejang Mali. Dengan hadirnya pemerintahan desa, maka masyarakat hukum adat Colol tentunya dikelola dan dipimpin oleh dua otoritas yaitu otoritas adat dan otoritas pemerintahan desa. Kedua otoritas tersebut tentunya tampil dengan model pengelolaan, prinsip-prinsip kepemimpinan dan penerapan nilai-nilai yang berbeda.

Kehadiran otoritas pemerintahan desa merupakan sesuatu yang “*given*” oleh masyarakat maupun pimpinan masyarakat hukum adat Colol. Seturut hasil wawancara penulis dengan Kepala Adat Colol yaitu Bapak Yohanes Ripin, bahwa kehadiran otoritas pemerintahan desa tidak menjadi persoalan bagi struktur kelembagaan adat yang ada. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, oleh otoritas adat dipandang sebagai tokoh atau orang yang terpendang dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat hukum adat Colol, tidak setiap orang bisa

dikategorikan sebagai tokoh dan orang terpandang. Tokoh dan orang terpandang tersebut adalah antara lain Tua-Tua Adat dan orang-orang tertentu yang dianggap *nganceng curup agu nganceng nggale*, dalam arti bahwa orang tersebut *nganceng curup* (pandai berbicara), *agu* (dan), *nganceng nggale* (memilih). Tokoh atau orang yang terpandang dalam masyarakat hukum adat Colol adalah orang yang bukan sekedar pandai berbicara tetapi juga harus didukung oleh kemampuan memecahkan persoalan. Terpandang dalam arti kejujuran, kebijaksanaan, tanggung jawabnya dan reputasinya yang tidak tercela dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, selain karena kepala desa merupakan bagian dari masyarakat hukum adat, maka dalam setiap kegiatan permusyawaratan tingkat adat, kehadiran kepala desa merupakan sesuatu yang dianggap penting. Kehadiran pemerintahan desa menjadi suatu corak baru dalam struktur kelembagaan adat masyarakat hukum adat Colol. Hal tersebut berpengaruh khususnya terhadap keterlibatan otoritas pemerintahan desa melalui kepala desa dan unsur-unsurnya dalam menyelesaikan suatu konflik/sengketa adat yang diselesaikan oleh lembaga adat dalam masyarakat hukum adat Colol. Selanjutnya, menurut Kepala Adat Colol, keterlibatan pemerintahan desa tersebut selain karena fungsi dan kedudukannya juga lebih kepada kebutuhan forum penyelesaian konflik/sengketa untuk menjadi saksi.

Kepala Desa Colol (Marselinus Subadir), dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 29 Oktober 2013 mengemukakan bahwa setiap ada konflik/sengketa yang diselesaikan oleh otoritas adat, baik sengketa tanah maupun sengketa lainnya dalam lingkungan masyarakat hukum adat Colol, kepala

desa setempat selalu diundang, selain untuk menjalankan fungsinya juga seringkali dijadikan saksi apabila terjadi konflik/sengketa yang berkelanjutan di kemudian hari. Keberadaan hukum adat dengan lembaga penyelesaian sengketanya mendapat dukungan penuh dengan pengawasan dan keterlibatan kepala desa dalam setiap proses penyelesaian sengketa yang ada. Kepala desa mempunyai fungsi-fungsi penting untuk mengendalikan, mengawasi, mengatur dan turut menyelesaikan konflik yang terjadi serta mendorong pengembangan substansi norma hukum adat yang fungsional. Berdasarkan fungsi yang demikian, otoritasnya lebih kuat karena mendapat legitimasi fungsional dan yuridis.

### **C. Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Colol**

#### **1. Gambaran umum wilayah masyarakat hukum adat Colol**

##### **a. Wilayah masyarakat hukum adat Colol**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, para leluhur masyarakat hukum adat Colol telah mengenal dan menata wilayahnya dengan baik dan membagi wilayah kekuasaan berdasarkan 2 (dua) jenis dan unsur-unsurnya yaitu:

##### **1) *Beo/Gendang* (kampung adat)**

*Beo* adalah kampung, sedangkan *gendang* adalah alat musik tradisional. Dalam sebuah *beo* selalu terdapat unsur-unsur yang melengkapi eksistensi *beo*, yaitu:

- a) *Mbaru Gendang* (rumah adat); merupakan lambang persatuan masyarakat hukum adat. Segala persoalan yang ada dalam suatu *beo* mutlak diselesaikan secara bersama di *mbaru gendang*. Di dalam *mbaru gendang* selalu terdapat harta benda yang disakralkan antara lain berupa *korung* (tombak), *gendang*, *gong* serta perlengkapan yang digunakan untuk tarian *caci* (*agang*,

*nggorong, panggal*). Tidak ada *beo* yang tidak mempunyai *mbaru gendang*, sehingga menyebut *beo* seringkali juga disebut dengan istilah *gendang*.

- b) *Ro'eng*; yaitu warga masyarakat hukum adat dalam teritorial kekuasaan hukum adat, atau sering dikenal dengan ungkapan *pang olo ngaung musi, wan koe etan Tua*.
  - c) *Natas* (halaman kampung); merupakan halaman yang sering digunakan untuk bermain dan menyelenggarakan upacara-upacara adat. Di tengah *natas*, terdapat *compang* (mesbah persembahan yang terbuat dari batu dan ditanami pohon tertentu yang sering disebut *pu'u ruteng* di sekitarnya).
  - d) *Wae teku* (sumber air).
  - e) *Salang lako* (jalan penghubung antara *beo*).
- 2) *Lingko*; adalah wilayah yang menjadi wilayah kelola untuk menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat Colol. Menyebut *lingko* di wilayah masyarakat hukum adat Colol, biasanya diikuti dengan penamaan terhadap *lingko* tersebut. *Mangan lingko mangan mose* (ada *lingko* maka ada kehidupan). *Lingko* terdiri dari:
- a) *Uma*; adalah perkebunan masyarakat.
  - b) *Satar*; adalah padang rumput yang digunakan untuk pengembalaan ternak.
  - c) *Pong*; adalah wilayah hutan yang berukuran kecil. Mengingat masyarakat hukum adat Colol tidak mengenal ukuran luas wilayah dengan standar ukuran yang dikenal secara modern, maka ukuran luas wilayah *pong* sangat bervariasi. Pada umumnya wilayah tersebut berukuran 500 m<sup>2</sup> dan sangat disakralkan oleh masyarakat, karena di wilayah tersebut terdapat sumber air

untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat. Letak *pong* biasanya berada di dekat perkampungan masyarakat. Pong merupakan kawasan tangkapan hujan yang potensial dan kawasan konservasi air yang sangat penting (Eman J.Embu 2004:45). Pada setiap musim kemarau, di wilayah tersebut sering dilakukan upacara adat yaitu *barong wae* (upacara adat yang dilakukan dengan membawa sesajian di *pong*, untuk meminta kepada penunggu agar sumber air tidak berhenti mengalir). Menurut kepercayaan masyarakat hukum adat Colol, orang yang mengganggu atau merusak serta memotong pohon di wilayah *pong*, akan mendapat musibah atau kutukan yang sering dikenal dengan sebutan “*dangeng*”. Tidak ada larangan yang secara tegas untuk merusak wilayah *pong*, tetapi kembali kepada kesadaran dan antusias masyarakat untuk menjaga dan melestarikan wilayah tersebut. Dengan melestarikan *pong* maka masyarakat yakin bahwa sumber air (*temek*) yang ada di wilayah tersebut tidak berhenti mengalir. Wilayah *pong* bisa dikelola yaitu hanya sebatas air, untuk kelangsungan hidup maupun untuk irigasi.

d) *Puar*; adalah hutan, merupakan potensi alam yang banyak menyimpan sumber daya yaitu berupa air, berbagai jenis pohon, jenis hewan, udara dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi alasan bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan, selain adanya pandangan terhadap hutan sebagai tempat yang sakral dan diyakini terdapat penghuni atau penjaga, seperti halnya di wilayah *pong*. Luas wilayah *puar* (hutan) yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Colol, dapat ditelusuri dari batas-batas alam berupa gunung serta batas terluar dari *lingko/uma*.

Berdasarkan penuturan Kepala Adat Colol pada tanggal 28 Oktober 2013, selain diyakini sebagai sumber daya dan disakralkan, *puar* juga diperuntukkan untuk anak cucu (*na'ang empo agu anak*), dalam artian bahwa keberadaan *puar* (hutan) lebih kepada manfaatnya yang berkepanjangan demi menunjang kehidupan sampai ke anak cucu masyarakat hukum adat Colol. Apabila ada orang atau warga masyarakat yang hendak mengambil hasil hutan berupa jenis kayu untuk membangun rumah, rotan, madu, hewan atau hasil hutan non kayu lainnya, maka orang atau warga tersebut terlebih dahulu meminta dengan pemilik atau penjaganya dengan beberapa upacara atau ritual dengan bahan persembahan berupa ayam ataupun telur ayam. Upacara adat tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pencipta dan pemilik hutan, maka hal tersebut juga secara tidak langsung melestarikan hutan.

Hutan mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat setempat mengingat bahwa sejak dahulu kala selain semak belukar, hutan (*puar*) juga merupakan sumber masyarakat untuk membuka tanah/lahan garapan yang akan dikelola menjadi *lingko/uma* atau perkebunan masyarakat. Relasi antara masyarakat hukum adat dengan *puar* tidak semata-mata fungsional, tetapi hutan dipandang sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk adikodrati, yang menjaga dan melindungi hutan. Hutan tidak ada dengan sendirinya melainkan mempunyai pencipta dan pemiliknya yaitu *Mori Kraeng*, yang merupakan sebutan bagi Wujud Tertinggi, Pencipta atau Tuhan (Eman J.Embu 2004:33).

Selanjutnya Kepala Adat Colol mengatakan bahwa wilayah *puar* (hutan) yang berada dalam wilayah kekuasaannya sudah mulai menipis. Hal tersebut dikarenakan pembukaan hutan untuk dikelola menjadi *lingko* oleh masyarakat secara perseorangan, tanpa didukung oleh luas wilayah hutan yang ada, maka sisa hutan yang ada akan dijaga dan diberikan perlindungan oleh kepala adat serta menghentikan dan melarang pembukaan hutan untuk dijadikan *lingko-lingko* baru.

Larangan tersebut tersirat dalam ungkapan “*neka pokas puar jaga moras kaka*” yang berarti bahwa adanya larangan untuk tidak menebang atau merusak hutan, karena dengan merusak hutan maka dapat menghilangkan segala jenis kehidupan di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan melalui norma hukum adat yang dijadikan dasar pertimbangan untuk dipatuhi yaitu *Rantang tae wae*, *rantang nggaut haju*, artinya kemarahan lingkungan yang secara simbolis dalam *tae wae* (reaksi negatif air) dan *nggaut haju* (reaksi negatif pepohonan).

Ketentuan tersebut membuat masyarakat tidak akan memanfaatkan hutan sampai habis, tetapi melestarikannya dengan jalan menjaga dan melindunginya dari tindakan yang bersifat merusak. Pengelolaannya mendapat pengawasan secara ketat dan apabila ada orang atau warga masyarakatnya yang melakukan penebangan atau perambahan hutan secara besar-besaran, maka orang atau warga tersebut akan mendapat tindakan dan sanksi tegas yaitu berupa denda *ela wase lima* (seekor babi atau lebih).

Berdasarkan pembagian ruang atau wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat tersebut di atas, *beo/gendang*, *roeng*, *lingko* serta unsur lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keutuhan unsur-unsur tersebut tergambar dalam ungkapan yang memiliki landasan filosofis “*gendang one lingo peang*”. *Gendang*: rumah adat tetapi secara umum juga berarti kampung, *lingko*: wilayah yang digunakan untuk perkebunan, serta kegiatan lain demi menunjang kehidupan masyarakat. *Gendang one lingo peang* menjelaskan makna menyatunya antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayah kekuasaannya. Hal tersebut menjadikan masyarakat hukum adat Colol, maupun Manggarai pada umumnya sangat teguh mempertahankan tanah miliknya walau sejengkal sekalipun. Ada ungkapan yang mengatakan ‘*neka oke kuni agu kalo*’, yang berarti bahwa jangan melupakan kampung halaman sebagai asal usul. Jangan pernah melupakan identitas diri sebagai orang yang berasal dari suatu kampung/wilayah tertentu.

**b. Faktor-faktor, simbol atau tanda batas yang menentukan wilayah masyarakat hukum adat Colol**

Menurut Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (2001:67), bahwa batas-batas wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat di Manggarai pada umumnya dapat diketahui dari beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- a) Batas-batas yang ditentukan melalui penuturan dari satu generasi lain dan diyakini sebagai sesuatu yang pasti oleh anggota masyarakat hukum adat dan diakui oleh anggota masyarakat hukum adat dari *beo* (kampung) tetangga.

- b) Batas yang sudah ditentukan oleh para leluhur atau nenek moyang terdahulu (*eta mai ise empo*)
- c) Ukuran luas wilayah yang dikenal dengan istilah *Las Kope/Le'e Kope* (sejauh kemampuan masyarakat hukum adat menguasai wilayah, membuka hutan, mengerjakannya dan menguasai secara terus menerus).

Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang merupakan dasar penentuan batas-batas wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol, lebih dominan pada batas yang sudah ditentukan oleh para leluhur atau nenek moyang terdahulu (*eta mai ise empo*) dan melalui penuturan dari satu generasi lain yang diyakini sebagai sesuatu yang pasti oleh anggota masyarakat hukum adat. Hal tersebut diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh Tua Golo (Yohanes Ripin), bahwa batas-batas tersebut sudah ditentukan oleh nenek moyang atau leluhur mereka.

Simbol atau tanda batas wilayah kekuasaan yaitu berupa batas alam (gunung, hutan/pohon, batu, sungai/kali) dan batas yang dibuat (batu yang sengaja ditanam), pohon yang sengaja ditanam (*haju nao*), tempat yang merupakan kampung lama atau bekas perkampungan, serta dapat ditelusuri dari batas luar dari lingko yang terluar dari suatu wilayah. Alasan yang dikemukakan untuk memilih menggunakan simbol atau tanda-tanda batas tersebut yaitu lebih kepada pertimbangan praktis selain karena diyakini bahwa pohon tertentu (*haju nao*) mempunyai muatan religius dan dapat mencegah terjadinya konflik.

Berdasarkan hasil penelitian, batas-batas wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol adalah sebagai berikut:

- Barat : Golo Tenda Gagus, Sorok Wangka, Wae Nggerang, Tango Lerong, Tango Molas.
- Timur : Wae Dangkung, Wae Lui, Rana Galang, Golo Kotang
- Utara : Liang Lor, Watu Tenda Gereng, Wejang Wuas, Watu Tokol, Cunga Wae Rae, Golo Rakas, Cuncang Dange.
- Selatan : Dangka Mangkang, Golo Mese, Golo Tungga Lewang, Golo Sa'i, Golo Lalong, Golo Wore, Golo Wa'i, Poco Nembu.

Batas-batas wilayah tersebut menggambarkan salah satu unsur esensial dari masyarakat hukum, baik dalam eksistensinya sebagai suatu masyarakat maupun sebagai subyek hukum. Sebagai suatu masyarakat, masyarakat hukum adat Colol menempati suatu wilayah dengan batas-batas tertentu. Sebagai subyek hukum, masyarakat hukum adat Colol mempunyai hak untuk menguasai wilayah yang menjadi wilayah kekuasaannya.

Batas-batas mengenai wilayah masyarakat hukum adat yang tidak diletakkan secara jelas (tanda alam) dan hanya berupa penuturan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta ukuran luas wilayah juga tidak mengenal standar yang jelas dapat saja menyebabkan bergesernya wilayah masyarakat hukum adat, hal tersebut seiring dengan semakin kuatnya intervensi kekuasaan yang mendapat legitimasi formal. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan membawa konsekuensi merebaknya konflik pertanahan yang terjadi, dan lebih jauh dari itu adalah eksistensi masyarakat hukum adat juga semakin terancam keutuhannya.

## **2. Hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Colol**

### **a. Arti penting tanah dan macam-macam hak atas tanah**

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan manusia pada umumnya dan tentunya juga bagi masyarakat hukum adat Colol, karena tidak hanya terbatas pada nilai ekonomis, nilai sosial (faktor pemersatu persekutuan) semata, tetapi juga mengandung nilai religius magis, hal tersebut terlihat dalam ungkapan “*eta mai morin*” yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pentingnya keberadaan tanah tersebut, dirasakan ketika masyarakat hukum adat bersangkutan mempunyai hubungan secara langsung terhadap tanah-tanah yang ada di dalam wilayahnya. Hubungan tersebut dapat dilihat dari pandangan hidup masyarakat hukum adat Colol terhadap tanah, yaitu lebih melihat kepada kegunaan tanah secara langsung sebagai sumber kehidupan (*pande mose*), tempat tinggal (*mbaru kaeng*), tempat bermain (*natas bate labar*), unsur pendukung persekutuan, bukti material untuk mendukung keberadaan keturunan, tempat pemakaman, tempat berdiam roh-roh halus dan arwah-arwah dari orang yang telah meninggal sehingga tanah memiliki kekuatan magis religius karena dipercayai ada roh penjaganya (*naga tanah*). Dengan demikian, masyarakat hukum adat colol senantiasa mengorbankan harta benda dan nyawa sekalipun guna untuk mempertahankan tanah yang dikuasainya.

Berdasarkan arti penting tanah tersebut, tentunya akan menimbulkan hak bagi orang atau masyarakat untuk menguasainya. Hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang dihaki (Boedi Harsono, 1997:259). Hak ialah kepentingan yang dilindungi

oleh hukum atau hak pada hakekatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Dalam setiap hak terdapat empat unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan perlindungan hukum (Paton dalam Sudikno Mertokusumo, 1991:4).

Masyarakat hukum adat Colol, melihat arti hak atas tanah pada kewenangan dan kesempatan dari pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah yang dipunyai. Kewenangan dan kesempatan tersebut, menimbulkan hak untuk dapat berbuat apa saja terhadap tanah yang dipunyai dengan memperhatikan kepentingan bersama masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat Colol adalah wilayah yang merupakan keseluruhan wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat, yaitu *beo/gendang* (kampung adat), *lingko*; merupakan wilayah kelola masyarakat hukum adat yang terdiri dari *uma* dan *satar*, *pong* (hutan kecil yang disakralkan) dan *puar* (hutan). Keberadaan semua unsur yang merupakan wilayah kekuasaan tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat Colol.

Hak ulayat tersebut melahirkan hak ulayat atas tanah. Hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Colol adalah keseluruhan wilayah kekuasaan, kecuali wilayah yang disebut *puar* (hutan), dikarenakan *puar* (hutan) bukan merupakan wilayah kelola untuk perkebunan (*uma*). Dengan demikian hak ulayat atas tanah menurut masyarakat hukum adat Colol adalah hak atas tanah yang melihat kepada kegunaan tanah secara langsung sebagai sumber kehidupan (*pandemose*) untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Colol maupun Manggarai pada umumnya sering dikenal dengan istilah “*lingko*”. Di dalam *lingko* tersebutlah masyarakat bersandar untuk menunjang dan melanjutkan kehidupannya dengan bertani/berkebun. Tanpa ada *lingko* maka masyarakat tidak akan hidup (*mangan lingko mangan mose*), hal tersebut sesuai dengan filosofi masyarakat hukum adat Colol maupun Manggarai pada umumnya yaitu “*gendang one lingko peang*” yang mempunyai makna menyatunya masyarakat hukum adat dengan tanah sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Macam-macam hak atas tanah yang dikenal pada masyarakat hukum adat Colol adalah hak atas tanah *lingko* (hak ulayat atas tanah) dan hak perorangan. Hak ulayat atau dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*, yang berarti hak untuk menguasai tanah (Ida Nurlinda, 2009:69). Selanjutnya Iman Sudyat dalam Ida Nurlinda (2009:69), memberi istilah hak purba atas *beschikkingsrecht*, dengan pengertian bahwa hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku/clan/gens/stam, sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa (masyarakat hukum adat) saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menentukan bahwa:

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian hak ulayat menurut pakar hukum adat dan ketentuan tersebut, maka pada masyarakat hukum adat Colol salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah ulayat (*lingko*), bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat Colol. Hak ulayat dikelola oleh masyarakat hukum adat (*ro'eng*), yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya (*adak*) sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Saad dalam Ida Nurlinda (2009:71) mengemukakan bahwa secara yuridis, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak dengan tanah beserta wilayah dimana tanah itu terletak, sebagai obyek hak. Dalam lingkungan wilayah hak ulayat tidak ada tanah yang *res nullius*, sehingga tidak ada satu pun perbuatan hukum, baik yang bersifat perdata maupun publik dapat terjadi tanpa adanya campur tangan masyarakat hukum adat, yang diwakili oleh suatu sistem kepemimpinan dengan kewenangan-kewenangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan adat (Tua Golo, Tua Teno, Tua Panga dan Tua Kilo) mempunyai kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan hak ulayat. Hubungan hukum tersebut, menurut Maria Sumardjono (2007:56), adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Hak perorangan adalah suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat hukum adat ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Imam Sudiyat, 1981:8). Selanjutnya Oloan Sitorus dan Nomadyawati (1995:10),

menyatakan bahwa hak-hak perorangan atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang hanya mengandung aspek perdata. Hak ini berisi kewenangan untuk menguasai dan menggunakan tanah secara individual, berarti bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai secara perorangan.

Pada masyarakat hukum adat Colol, menyebut hak perorangan sebagai hak yang diperoleh karena warisan, jual beli, *wida* (hibah), tukar-menukar dan yang diberikan oleh Tua Golo melalui Tua Teno kepada anggota masyarakat (*ro'eng*) berdasarkan pembagian tanah yang dilakukan. Selanjutnya anggota masyarakat (*ro'eng*) yang memperoleh pembagian tanah tersebut berwenang untuk menguasai dan menggunakan secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi. Atinya menjadi hak milik (*decuk/dempul wuku tela toni*) atas bagian tanah yang dibagi, dengan memenuhi kriteria yaitu restu dari Tua Golo dan Tua Teno (*bae le Tua*), selalu digarap (*kao terus*), menjaga dan memelihara batas-batas tanah yang sudah ditentukan (*neka lage langeng data*), serta membayar pajak (*seng wono*).

Imam Sudiyat (1981:8) menyebut 6 (enam) jenis hak perorangan atas tanah yaitu hak milik (*inlands bezitrecht*); hak wenang pilih (*voorkeursrecht*); hak menikmati hasil (*genotrecht*); hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap (*ontginningsrecht*); hak imbalan jabatan (*ambtelijk profijtrecht*); dan hak wenang beli (*naastingsrecht*). Hak milik merupakan hak terkuat diantara hak-hak perorangan dengan menghormati hak ulayat dari masyarakat hukum adat, kepentingan para pemilik tanah lainnya dan tunduk kepada pimpinan adat serta hukum adat yang ada. Hak menikmati hasil, hak pakai/hak menggarap adalah hak yang diperoleh, baik oleh warga persekutuan hukum sendiri maupun orang luar

dengan persetujuan para pemimpin persekutuan untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali masa panen. Bagi warga persekutuan dimungkinkan mengembangkan hak menikmati hasil menjadi hak milik, sehingga diperkenankan mengolah tanahnya selama beberapa kali panen berturut-turut tanpa diselingi hak wenang pilih (Imam Sudiyat, 1981:15-16).

Masyarakat hukum adat Colol, hanya mengenal beberapa jenis hak perorangan, yaitu hak milik (*decuk/dempul wuku tela toni*), hak pakai/garap (*celong pake*) dan hak menikmati hasil. Hak milik (*decuk/dempul wuku tela toni*) adalah hak untuk menguasai dan menggunakan tanah secara turun temurun untuk kelangsungan hidup dan kehidupan dengan memperhatikan tujuan penggunaannya (untuk tanaman berumur panjang atau pendek), dengan tetap mengindahkan kepentingan hak ulayat masyarakat hukum adat serta kepentingan hak-hak anggota masyarakat hukum adat lainnya.

Hak pakai/garap/menikmati hasil (*celong pake*) adalah hak untuk menikmati hasil atas tanah hak ulayat (*lingko*) yang dikuasai perorangan untuk jangka waktu tertentu atau untuk beberapa kali masa panen, tergantung dari kesepakatan para pihak. Dalam memberikan hak pakai/garap/menikmati hasil kepada orang tertentu dalam masyarakatnya harus sepengetahuan ketua adat, minimal Tua Kilo, namun apabila orang tersebut berasal dari luar anggota masyarakat hukum adat setempat, maka perbuatan hukum tersebut harus sepengetahuan Tua Teno. Sepengetahuan pimpinan adat dalam arti, bahwa orang tersebut harus mendapat restu atau izin melalui upacara "*kapu manuk lele tuak*" yaitu orang tersebut harus beritikad baik dan menghormati pimpinan adat serta

mengedepankan hukum adat yang ada. Syarat tersebut, menunjukkan masih eksisnya kewenangan masyarakat hukum adat melalui Tua Teno dalam hal mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan serta pemeliharaan tanah yang diberikan kepada anggotanya dengan tetap mengawasi setiap pemanfaatan, pemeliharaan tanah sesuai dengan tujuan pemberiannya.

#### **b. Mekanisme pembukaan dan pembagian tanah hak ulayat**

Berdasarkan penuturan yang dikemukakan oleh Kepala Adat Colol (Yohanes Ripin), bahwa sebelum terbentuknya suatu *Beo/Gendang* Colol, wilayah Colol terdiri dari hutan dan semak belukar. Hutan dan semak belukar tersebut oleh nenek moyang mereka, dibuka dan dijadikan *beo/gendang* (kampung) serta unsur lainnya yang mendukung terbentuknya suatu *beo/gendang*. Unsur pendukung yang paling penting adalah *lingko/uma* (kebun). Tanpa adanya *lingko/uma*, maka masyarakat tidak akan hidup, karena untuk melangsungkan hidup, masyarakat *lingko/uma*. Pembukaan tanah tersebut, dibuka baik secara bersama-sama maupun perorangan dengan beberapa sistem pembagian yaitu:

##### 1) Lodok

Tanah yang dibuka dengan sistem pembagian lodok adalah pembukaan tanah yang dilakukan secara bersama dengan bentuk pembagian tanah yang menyerupai jaring laba-laba dan dimulai dari satu titik pusat, kemudian ditarik garis lurus sehingga membentuk segi tiga yang memanjang. Pada titik pusat lodok ditancapkan tonggak yang terbuat dari *teno* (kayu waru) dan berbentuk gasing. Ujung gasing tersebut berbetuk runcing dan mengarah ke atas, sehingga mengandung makna yaitu berupa penghormatan kepada Dia yang di atas (Tuhan

Yang Maha Esa), sedangkan gasing yang terbuat dari *teno* (kayu waru) dimaknai sebagai simbol kesuburan.

Pembukaan tanah bersama dengan sistem pembagian lodok, merupakan pembukaan tanah yang diperkenalkan oleh leluhur atau nenek moyang masyarakat hukum adat setempat. Pada kenyataannya, sekarang masyarakat hanya menerima warisan saja. Warisan tersebut pun masih tetap dijaga kelestariannya, baik kondisi fisik lodok maupun bentuk pengaturan, penguasaan dan penggunaannya. Pembukaan tanah dengan sistem ini sudah jarang dilakukan, selain karena alasan membutuhkan ketersediaan tanah yang begitu luas untuk membuka lingklo lodok, maupun karena pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan tidak diiringi dengan pertambahan jumlah areal tanah.

Menurut penuturan Tua Golo Colol (Yohanes Ripin), bahwa Inisiatif untuk membuka tanah tersebut berawal dari masyarakat. Masyarakat mengajukan permohonan kepada Tua Teno melalui Tua Kilo dan Tua Panga, apabila Tua Teno menerima permohonan tersebut maka permohonan tersebut diajukan ke Tua Golo (kepala kampung) untuk mendapatkan restu. Setelah mendapat persetujuan dan restu, Tua Golo dan Tua Teno mengundang seluruh unsur pimpinan adat serta seluruh warga masyarakat untuk melakukan musyawarah melalui forum *lonto leok* (duduk bersama) untuk menetapkan lingklo lodok yang akan dibuka.

Sebelum pembukaan tanah tersebut, mutlak dilakukan upacara *renge ela agu manuk* yaitu ritual penyembelihan babi dan ayam untuk dipersembahkan kepada leluhur. Hati babi dan ayam tersebut diletakkan di atas *compang* (mezbah) yang terletak di halaman kampung. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Tua

Golo selaku kepala kampung dan merupakan suatu yang mutlak dilakukan agar mendapat restu dari leluhur. Hal tersebut mengingat bahwa tanah yang akan dibuka selain merupakan semak belukar, juga merupakan hutan (*puar*) dalam wilayah kekuasaan masyarakat, yang diyakini terdapat penunggu atau penjaganya.

Setelah prosesi *rengé ela agu manuk*, kemudian berlanjut dengan upacara adat *racang cola/racang kope* yang berlangsung di *mbaru gendang* (rumah adat). Dalam ritual tersebut, masyarakat mengasah kapak dan parang sebagai tanda mulainya mengerjakan tanah lingko serta permohonan kepada leluhur agar tidak ada halangan dalam proses pembukaan tanah. Setelah prosesi tersebut selesai, pimpinan adat beserta seluruh masyarakat terjun ke lokasi yang telah ditentukan untuk melakukan upacara *lebok lodok* (menancapkan *teno/kayu waru*), di titik pusat dari bidang tanah yang akan dibuka.

Keseluruhan upacara tersebut, menunjukkan bahwa di atas tanah yang akan dibuka dan dikerjakan itu ada pemilik atau penjaganya yang memiliki kekuatan gaib yang mampu membatalkan atau menerima segala rencana pembukaan tanah yang akan dilakukan. Dengan demikian, suatu kewajiban bagi anggota masyarakat hukum adat sebelum melakukan pembukaan tanah untuk memohon restu agar rencana dikabulkan atau tidak ada halangan dalam proses pembukaan tanah yang sudah ditentukan lokasinya. Dalam melakukan pembukaan tanah dengan sistem pembagian lodok, Tua Teno sangat berperan aktif yaitu dalam menentukan bagian dari tanah yang dibagi (*sor moso tela lime*) kepada setiap anggota persekutuan yang hadir, dengan menerapkan prinsip "*bahi gici arit cingke gici iret, kudu te agil cama laing*" (bagi secara adil dan merata demi kesejahteraan bersama).

Prosesi pembagian tanah tersebut dimulai dengan menancapkan *teno* (kayu waru) yang berbentuk gasing oleh Tua Teno, dari gasing tersebut Tua Teno meletakkan jari tangannya (*moso*) untuk menentukan besaran tanah. Bagian masing-masing dari tanah yang dibuka didasarkan pada banyaknya anggota kilo dalam suatu panga serta berdasarkan pada status seseorang dalam masyarakat, dimana Tua-Tua Adat mendapat lebih besar dari anggota persekutuan lainnya. Hal tersebut menunjukkan ketaatan dan penghormatan terhadap peran, fungsi pimpinan adat sebagai pengayom anggota masyarakat hukum adat sekaligus sebagai pengatur wilayah masyarakat hukum adat yang dikuasai secara bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu melalui wawancara dengan responden dan nara sumber di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa mekanisme pembagian tanah dengan sistem lodok dirasakan adil oleh masyarakat, karena anggotanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atas pembagian lingko serta merasa terikat pada persekutuan masyarakat hukum adat, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan hak bersama dilakukan secara bersama pula. Sebagai hak bersama karena semua masyarakat mendapatkan bagian dari tanah yang dibuka serta berhak untuk menguasainya dan mendapat perlindungan baik dari sesama masyarakat maupun perlindungan dari pimpinan Adat..

Pembukaan lingko dengan sistem lodok, dibagi dalam dua bentuk lodok yaitu *lodok ronan* dan *lodok winan*. Hasil wawancara penulis dengan Tua Golo dan Tua Teno Colol mengungkapkan bahwa *lodok ronan* adalah lodok yang hanya bisa ditanami dengan tanaman berumur pendek, sedangkan *lodok winan* adalah lodok yang selain ditanami tanaman berumur pendek juga bisa ditanami

tanaman berumur panjang. Adapun kedua lingko lodok tersebut di wilayah masyarakat hukum adat Colol masih dijaga dan terpelihara dengan baik dalam bentuk aslinya. Selanjutnya Tua Teno menyebutkan bahwa Lodok Lowo adalah lodok winan dan Lodok Lendeng adalah lodok ronan.

Bagian dari lingko lodok yang dibagi tersebut (*lodok winan* dan *lodok ronan*) boleh dikuasai secara perorangan oleh masyarakat hukum adat dengan tetap menjaga kondisi fisik lingko lodok yang ada, dan menanam tanaman apa saja, tetapi sesuai dengan bentuk lodok (*lodok winan* dan *lodok ronan*). Bagian dari lingko lodok, tidak serta merta menjadi hak milik (*decuk/dempul wuku tela toni*) bagi masing-masing anggota yang mendapat bagian. Hak milik diperoleh apabila mendapat restu dari Tua Golo dan Tua Teno (*bae le Tua*), selalu digarap (*kao terus*), menjaga dan memelihara batas-batas tanah yang sudah ditentukan (*neka lage langeng data*), serta membayar pajak (*seng wono*) setahun sekali di setiap acara *penti* (syukuran panen). Mengingat bahwa lingko tersebut merupakan hak bersama maka hak milik tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak tetapi tetap tunduk kepada hak bersama.

Keberadaan lingko lodok tersebut, selain dijaga kelestariannya, keberadaannya pun disakralkan. Hal tersebut mengingat bahwa pada setiap acara *penti* (syukur panen) yang diselenggarakan setahun sekali, mutlak dilakukan upacara adat yang disebut dengan "*karong lodok*" yaitu membawa persembahan atau sesajian di pusat lodok sebagai lambang syukur dan bukti bahwa masyarakat masih menjaga dan memelihara serta memperoleh hasil dari warisan leluhur atau nenek moyang mereka terdahulu (*pede dise ende mbate dise ame*). Upacara

tersebut biasanya dilakukan di lodok ronan (*Lodok Lowo*), sehingga sampai sekarang Lodok Lowo yang berada di wilayah masyarakat hukum adat Colol masih tetap dijaga keutuhannya dan dikelola dengan tidak ditanami tanaman yang berumur panjang. Apabila ada yang melanggar, maka ada ketentuan hukum adat yaitu “*emi le Tua*” atau pencabutan hak atas tanah perorangan tersebut, apabila tidak mengindahkan sanksi materil yaitu berupa denda adat. Hal tersebutlah yang membedakan lingklo *lodok winan* dan *lodok ronan*.

Upacara terakhir dalam pembukaan tanah melalui sistem pembagian lodok yaitu *kaba cece cocok*. *Kaba*: kerbau, *cece*: tebas, *cocok*: sisa pohon. Secara simbolis adalah suatu permohonan kiranya Tuhan memberikan ketenangan, ketentraman dan menghindari warga dari bahaya yaitu sakit dan gagal panen. Persembahan yang digunakan berupa kerbau (*kaba*) untuk lodok winan, sedangkan *ela ruang* (babi) untuk lodok ronan. Prosesi pembukaan tanah dengan sistem pembagian lodok, baik sebelum dilakukan pembukaan sampai selesainya pembagian lingklo, tidak terlepas dari upacara atau ritual adat. Apabila tidak dilakukan ritual adat, maka ada ketentuan hukum adat yang dikenal yaitu “*jaga nangki*” dalam artian bahwa *jaga* adalah awas dan *nangki* adalah kwalat yang terjelma dalam bentuk sakit, mati, maupun gagal panen yang berkepanjangan.

Berbagai upacara atau ritual adat yang dilakukan mempunyai alasan yaitu *pertama*, penghormatan terhadap arwah nenek moyang demi menjamin keharmonisan hubungan manusia dengan alam maupun dengan arwah nenek moyang. *Kedua*, membangun hubungan yang harmonis dengan roh-roh penjaga alam, penjaga beo/gendang (*naga tanah*), dan arwah nenek moyang. *Ketiga*,

menguatkan hubungan hukum yang telah disepakati. *Keempat*, peringatan kepada para pihak untuk tidak boleh mengingkari kesepakatan dalam pembagian tanah (*neka lait kole apa ata poli ison*). Dengan demikian, upacara-upacara adat yang dilakukan, menunjukkan bahwa kuatnya peranan norma hukum adat sebagai pengatur pola tingkah laku masyarakat termasuk dalam membuka tanah. Norma hukum adat sebagai salah satu penentu eksistensi dari lingko tersebut.

## 2) Neol

Pembukaan tanah dengan sistem pembagian neol adalah pembagian tanah lingko yang berbatasan langsung dengan lingko yang dibagi dengan sistem lodok. Masyarakat biasa menyebutnya, sisa dari lingko yang dibagi dengan sistem lodok (*cicing lodok*), pada umumnya berbentuk segi tiga. Pembukaan tanah dengan sistem neol dilakukan bersamaan dengan pembagian tanah lodok, dan dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan bagian dari pembagian lodok, yaitu berdasarkan kesepakatan antara anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pembagian lodok dengan Tua Teno. Pembagiannya pun dirasakan adil karena mempertimbangkan banyaknya anggota keluarga dari anggota masyarakat yang bersangkutan. Bentuk pembagiannya berbeda dengan sistem lodok namun keberadaan lingko dengan sistem pembagian neol, harus mengikuti ketentuan penggunaan seperti yang ada pada lingko lodok (*lodok winan* dan *lodok ronan*).

## 3) As

Pembukaan tanah dengan sistem pembagian as adalah pembukaan tanah yang dilakukan secara bersama masyarakat hukum adat, dengan bentuk pembagian yang berbentuk persegi panjang serta mendapat ukuran yang sama

bagi setiap anggota yang mendapat pembagian. Proses pembukaan tanah dengan sistem ini, hampir sama dengan pembukaan tanah dengan sistem pembagian lodok kecuali bentuknya saja yang berbeda. Membuka tanah tersebut berawal dari masyarakat dan melalui musyawarah dengan ritual adat *rengé ela agu manuk* serta *racang cola/racang kope*, sedangkan upacara penutup tidak disertai dengan *kaba cece cocok* tetapi melalui upacara *rengé ela* (penyembelihan babi) sebagai persembahan. Tua Teno berperan aktif dalam pembagian tanah tersebut.

Pembagian dengan sistem ini dirasakan adil, karena setiap warga memperoleh luas yang sama kecuali Tua-Tua Adat, hal tersebut menunjukkan penghormatan kepada fungsi dan kedudukan otoritas adat (Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, 2001:120). Pembagian lingkó tersebut, diperuntukkan baik untuk tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek. Ketentuannya kepemilikannya pun sama seperti yang ada dalam sistem pembagian lodok, yaitu bagian dari lingkó lingkó as, tidak serta merta menjadi hak milik (*decuk/dempul wuku tela toni*) bagi masing-masing anggota yang mendapat bagian. Hak milik diperoleh apabila mendapat restu dari Tua Golo dan Tua Teno (*bae le Tua*), selalu digarap (*kao terus*), menjaga dan memelihara batas-batas tanah yang sudah ditentukan (*neka lage langeng data*) atau tidak boleh menyerobot batas tanah orang lain, serta membayar pajak (*seng wono*) setahun sekali disetiap acara *penti* (syukuran panen).

Berdasarkan penuturan Tua Golo yaitu Bapak Yohanes Ripin, bahwa sistem pembagian tanah yang dibuka dengan sistem as hanya dilakukan oleh para

orang tua terdahulu atau nenek moyang mereka, sedangkan generasi sekarang hanya memperoleh dari warisan saja. Pada umumnya lingko-lingko yang dibagi melalui sistem as tersebut sudah dimiliki dan menjadi hak milik (*decuk/dempul wuku telah toni*) dengan mendapat restu dari Tua Golo, mengingat bahwa lingko-lingko as tersebut sudah dikerjakan dan dikelola oleh anggotanya secara turun temurun (*kao terus*), giat (*cedek/mberes*) dan aktif menjaga batas-batas lahan yang dikelolaknya. Hal tersebut menjadikan alasan bagi Tua Teno dan Tua Golo untuk memberikan status hak milik (*decuk/dempul wuku telah toni*) bagi pemiliknya, namun tetap terikat pada ketentuan hukum adat yaitu membayar pajak (*seng wono*) kepada Tua-Tua Adat disetiap acara *penti* (syukur panen) dan mengingat bahwa lingko as tersebut dibuka di atas tanah bersama maka harus menghormati hak bersama atas tanah lingko.

#### 4) Tobok

Merupakan pembukaan tanah dengan pembagian lingko yang dilakukan secara perorangan, dan memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat (*ro'eng*) untuk membuka dan mengelola tanah yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Pembukaan tanah dengan sistem tobok, mutlak memerlukan permohonan izin atau sepengetahuan Tua Teno serta disaksikan oleh Tua Panga dan Tua Kilo. Pada pembukaan tanah dengan sistem tobok, tidak diwajibkan melakukan upacara adat, tetapi tidak dilarang. Penelitian menunjukkan bahwa pada saat membuka tanah tersebut, anggota masyarakat selalu mengawalinya dengan upacara adat melalui doa dan penyembelihan ayam (*rengemanuk*) ataupun dengan telur ayam sebagai sesajiannya.

Lingko tersebut setelah dibuka dan dikelola serta memberikan tanda batas yang jelas, maka langsung menjadi hak milik dari anggota masyarakat yang membukanya. Pada lingko tersebut, diberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menanam baik itu tanaman yang berumur panjang maupun berumur pendek. Pembagian tanah dengan sistem ini dirasakan kurang adil, karena yang kuat memperoleh bagian yang lebih besar dan yang lemah lebih kecil.

Menurut Kepala Adat Colol, pembukaan tanah dengan sistem ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang *seber/mberes/cedek* (kuat dan rajin). Semakin besar tanah yang dikuasainya dan dimilikinya maka semakin besar *seng wono* (pajak) yang diberikan. Pembukaan tanah tersebut diberikan setelah dipastikan bahwa anggota masyarakat hukum adat yang lain sudah mendapat bagian dari pembagian tanah yang dilakukan. Seturut apa yang dikemukakan oleh Kepala Adat Colol, bahwa wilayah kekuasaan (hak ulayat) masyarakat hukum adat sudah semakin sempit, maka pembukaan tanah melalui tiga sistem pembagian tanah tersebut, sudah tidak dilakukan lagi. Pembukaan tanah yang terakhir dilakukan yaitu dengan sistem *tobok*, dilakukan terakhir yaitu pada tahun 2008.

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat yang menerima bagian dari pembagian tanah lingko, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun perorangan melahirkan suatu hubungan hukum anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanahnya, dengan konsekuensi mendapat pembagian tanah maka berhak untuk mengelolanya dan tidak melantarkannya serta berhak untuk mendapat perlindungan dari gangguan pihak lain. Pembukaan tanah dengan

empat sistem pembagian tanah (lodok, neol, as dan tobok), pada umumnya langsung dikelola dan apabila tidak dikelola atau diterlantarkan (*tana ledo*), maka bagi pelanggar diberikan sanksi adat berupa denda materil yaitu antara lain ayam, babi, *tuak* (minuman khas daerah), *jarang* (kuda). Apabila sanksi tersebut tidak membuat pelanggarnya menjadi jera, maka hak atas tanah perorangan tersebut dapat dicabut (*emi le Tua*). Seturut apa yang dikemukakan oleh Tua Teno dan Tua Golo bahwa tanah lingko yang ada di wilayah kekuasaannya, tidak ada yang dikategorikan terlantar, semuanya dikelola dan digarap oleh masyarakat.

Kesepakatan merupakan kekuasaan yang tertinggi untuk mengambil suatu keputusan dalam pembukaan dan pembagian tanah yang dilakukan. Pembukaan dan pembagian tanah tersebut dipimpin oleh Tua Teno yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan, sehingga kesepakatan yang ditimbulkan dalam pembukan dan pembagian tanah dikukuhkan melalui keputusannya. Kesepakatan tersebut melahirkan suatu pepatah adat yang merupakan norma hukum adat yaitu “*apa ata poli iso neka lait kole*” (apa yang sudah diputuskan tidak boleh ditarik kembali).

Kesepakatan mengenai pembagian lingko-lingo telah dilakukan sesuai dengan hukum adat yang juga merupakan kesepakatan yang telah dilakukan oleh leluhur atau oleh nenek moyang/leluhur masyarakat hukum adat. Sebagai generasi penerus, maka sudah seharusnya menghargai kebijakan mereka. Ungkapan “*pede de raja bele, putus de raja wunut*” mengajarkan masyarakat hukum adat agar menerima dan menghargai keputusan yang telah diambil atau diputuskan oleh nenek moyang/leluhur. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk menjadi orang yang taat pada hukum adat yang mereka jalankan.

Perbuatan religius magis yang dilakukan sebelum dan sesudah pembagian tanah melambangkan, bahwa wilayah masyarakat hukum adat dan segala isinya adalah pemberian Tuhan dan peninggalan nenek moyang yang memiliki kekuatan gaib di dalamnya, dengan adanya keyakinan dimaksud, mewajibkan mereka untuk memohon restu agar diperbolehkan membuka tanah yang akan dibagikan dan sebagai konsekuensi terkabulnya permohonan mereka diadakan upacara syukuran kepada Tuhan dan leluhur. Adapun upacara syukuran tahunan yang masih sering dilakukan yaitu upacara *penti*. Upacara *penti* merupakan suatu keharusan bagi masyarakat hukum adat Colol, karena upacara tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan lingko khususnya lingko lodok, yaitu adanya ritual tertentu yang sering dikenal dengan istilah *karong lodok*, dimana pada upacara *penti*, Tua-Tua adat melakukan ritual tersebut dengan membawa persembahan kepada Tuhan dan nenek moyang mereka di pusat lingko lodok.

Untuk terselenggaranya acara tersebut, anggota masyarakat hukum adat yang diwakili oleh Tua-Tua Adat melakukan musyawarah (*lonto leok*), untuk menentukan besaran *seng wono* (upeti/pajak) yang dipungut dari setiap anggota keluarga. Dasar penentuannya dilihat dari besarnya hasil panen dan besaran tanah yang dibagi kepada setiap anggota. Tua Panga dan Tua Kilo sangat berperan aktif dalam menentukannya karena lebih dekat dengan anggota-anggotanya.

Mengingat bahwa lingko (*lodok, neol, as, tobok*) adalah hak bersama masyarakat hukum adat, maka segala bentuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak ulayat atas tanah yang dibuka dan dibagi dengan sistem pembagian tersebut, mutlak diketahui dan mendapat persetujuan pimpinan adat (Tua Golo

melalui Tua Teno). Hal tersebut, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ida Nurlinda (2009:70), bahwa secara konseptual, hak ulayat merupakan hak tertinggi dalam sistem hukum adat. Di bawah hak ulayat hak kepala adat yang merupakan turunan dari hak ulayat dan semata-mata beraspek hukum publik. Selanjutnya, barulah hak-hak individual yang secara langsung maupun tidak langsung juga bersumber dari hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan, namun demikian, meskipun termasuk bidang hukum perdata, pengaturan, penguasaan dan penggunaannya ditentukan oleh kepala adat, dan termasuk bidang hukum publik.

Menurut M.Sumardjono dalam Ida Nurlinda (2009:74), hak ulayat dapat berlaku ke dalam, berarti berlaku terhadap sesama anggota masyarakat hukum adat. Berlaku ke luar anggota masyarakat hukum adat, yaitu pada prinsipnya orang dari luar tidak diperbolehkan mengelola atau menggarap tanah dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat, kecuali atas izin masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hal mendapatkan hak atas tanah *lingko* (tanah ulayat) dalam wilayah masyarakat hukum adat Colol, orang atau masyarakat luar harus membuat acara "*kapu manuk lele tuak*" yang merupakan bentuk permohonan izin, sehingga dipertimbangkan oleh pimpinan masyarakat hukum adat (Tua Golo dan Tua Teno) apakah yang bersangkutan dapat diberikan bagian dari tanah (*moso*) atau tidak. Pemberian izin tersebut dipertimbangkan dengan menjamin bahwa semua masyarakat hukum adat sudah mendapatkan pembagian dari tanah *lingko*.

*Kapu manuk lele tuak*, secara harafiah berarti membawa ayam dan tuak. Prosesi tersebut mutlak dilakukan selain syarat-syarat lainnya yaitu rendah hati

dan menunjukkan etika yang baik, mengikuti acara dan bersedia memikul beban adat dengan membayar upeti/pajak (*seng wono*), taat terhadap norma-norma adat (*adak*), bersedia untuk menetap di dalam beo, dan pemberian tersebut diberikan setelah semua warga persekutuan sudah mendapatkan bagian. Tanah lingko yang diberikan kepada orang luar tersebut sering dikenal dengan sebutan *tana long*. Pada dasarnya tanah yang diberikan kepada orang luar tersebut hanya sebatas hak pakai/garap/menikmati hasil (*celong pake*) dan bukan hak milik (*decuk*), apabila orang tersebut membuktikan bahwa ia betul-betul memanfaatkan tanah yang dikekolanya dan memenuhi syarat tersebut di atas, maka dapat menimbulkan hak milik (*tana decuk*). Pengalihan hak tersebut mutlak sepengetahuan Tua Teno.

Adanya persyaratan "*kapu manuk lele tuak*", menunjukkan wujud pengakuan eksistensi serta kewenangan masyarakat hukum adat melalui Tua Teno dalam hal mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan serta pemeliharaan tanah yang diberikan kepada anggotanya dengan tetap mengawasi setiap pemanfaatan, pemeliharaan tanah sesuai dengan tujuan pemberiaannya. Perbedaan hak dan kesempatan antara anggota masyarakat hukum adat dengan orang dari luar untuk menguasai tanah lingko dengan hak milik menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tidak terlalu kaku lagi mempertahankan norma hukum adat secara murni dan lengkap. Seturut dengan perkembangan zaman, syarat tersebut berkembang dan bukan cuma dipenuhi syarat mutlak yang ada, tetapi lebih kepada pertimbangan keberadaan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, otoritas adat sangat berperan dalam menentukannya melalui musyawarah dan mufakat (*lonto leok/bantang cama rejeng lele*).

Masyarakat hukum adat Colol sangat menghargai persamaan kedudukan antara sesama anggota masyarakat hukum adat dengan mengedepankan kesepakatan untuk musyawarah. Kesadaran untuk menentukan segala tindakan berdasarkan kesepakatan mencerminkan adanya kesamaan pendapat bahwa hak masyarakat hukum adat merupakan hak bersama seluruh anggotanya, yang akan dipergunakan untuk kepentingan bersama maupun untuk kepentingan anggota masyarakat beserta keluarganya sekaligus berkewajiban untuk memelihara dan mempertahankannya dari berbagai gangguan pihak lain.

Segala bentuk hubungan, tindakan dan perbuatan hukum yang ada semata-mata berdasarkan hukum adat, dan tidak ada satu cara perolehanpun yang berdasarkan penetapan pemerintah atau undang-undang. Pengakuan adanya lingko (hak ulayat atas tanah) sebagai peninggalan nenek moyang merupakan nilai dan pernyataan sikap yang tidak dapat diganggu gugat oleh kekuatan apapun termasuk mempersoalkan tentang eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimaksud. Demikian juga atas hak perorangan yang diperoleh karena warisan, jual beli, *wida* (hibah), tukar-menukar dan karena pembukaan tanah yang bersumberkan dari hak ulayat merupakan hak bersama seluruh anggota masyarakat hukum adat (*ro'eng*).

Dengan demikian, kriteria dan penentuan masih ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat Colol, sudah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999, yaitu adanya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya, terdapat tanah ulayat tertentu serta terdapat tatanan hukum adat mengenai

pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan kriteria dan penentuan masih ada atau tidak adanya hak ulayat tersebut, maka kiranya harus dipahami bahwa hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tetap melekat pada masyarakat tersebut sepanjang eksistensi dan kenyataan masyarakat hukum adat itu ada sehingga harus diakui, dihormati serta dilindungi oleh semua pihak tidak terkecuali pemerintah.

#### **D. Mekanisme Penyelesaiannya Sengketa/Konflik Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat**

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Timbulnya konflik adalah berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat, dan merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Menurut Maria Sumardjono, dkk (2008:108), sengketa merupakan kelanjutan dari konflik (*manifest conflict*), atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan. Persentase sengketa/konflik pertanahan dan sumber daya alam di Indonesia yang sedang menuntut diri untuk membangun dan mengejar ketertinggalan, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan baik kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan intensitas dan kualitas sengketa/konflik tersebut, menurut hasil studi Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) dalam Ida Nurlinda (2009:168), disebabkan pemerintah tidak pernah menyelesaikan secara tuntas, menyeluruh, dan sistematis dengan mencari akar permasalahan sebenarnya. Akar permasalahan tersebut pada intinya adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya.

Seperti halnya konflik/sengketa pertanahan, konflik/sengketa di kawasan hutan juga sering terjadi. Konflik tidak dapat dihindari tatkala realitas di lapangan sebagian besar kawasan hutan yang diklaim sebagai hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, keberadaannya tumpang tindih (*overlapping*) dengan hutan negara, baik dalam bentuk kawasan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Konflik/sengketa yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah, oleh Sarjita, dkk (2011:15) berdasarkan posisi pihak yang berkonflik, dikategorikan sebagai konflik vertikal. Sementara di sisi lain konflik/sengketa berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat juga berbentuk konflik horizontal yang terjadi antara individu atau antara kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama. Berkaitan dengan penulisan tesis ini, untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyelesaian konflik/sengketa yang berkaitan dengan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Colol, maka penulis menguraikannya dengan dua bentuk uraian yaitu penyelesaian sengketa/konflik horizontal antara individu atau kelompok dalam lingkungan masyarakat hukum adat, dan penyelesaian sengketa/konflik vertikal antara masyarakat hukum adat Colol dengan pemerintah.

### **1. Penyelesaian sengketa/konflik horizontal**

Sengketa/konflik lingko antara *beo* dengan *beo* lainnya kerap terjadi di Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai pada umumnya. Konflik/sengketa tersebut sering kali berakhir dengan pertikaian fisik yang disebut “perang tanding” (*raha rumbu tana*). Perang tanding lalu menjadi sebuah ikon kekerasan tersendiri

bagi masyarakat Manggarai, termasuk Manggarai Timur. Berkaitan dengan hal tersebut dan seturut dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Adat Colol (Yohanes Ripin) bahwa sengketa/konflik horizontal dengan beo/gendang lain berkaitan dengan hak ulayat atas tanah, tidak pernah terjadi di wilayah tersebut, walaupun pada kenyataannya beo/gendang Colol terdiri dari empat beo/gendang pemekaran yang mandiri.

Pemekaran tersebut tentu saja berpengaruh terhadap letak dan batas-batas wilayah kekuasaan masing-masing beo/gendang. Menanggapi hal tersebut, Yohanes Ripin mengemukakan bahwa penentuan letak batas antara satu gendang dengan gendang lainnya dapat ditelusuri dari adanya lingko-lingko yang menjadi bagian dari kekuasaan masing-masing gendang, letak dan batas tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama. Menyebut wilayah masyarakat hukum adat Colol berarti menyebut keempat gendang yaitu Gendang Colol, Biting, Welu dan Tangkul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dari beberapa beo/gendang yang ada di dalamnya. Apabila terjadi konflik antara gendang dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat, maka selalu mengedepankan kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat diantara pemuka masyarakat yang memiliki gendang masing-masing. Hal tersebut, juga terjadi apabila ada konflik/sengketa antara masyarakat hukum adat Colol dengan beo/gendang lain di luar wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol.

Konflik selalu ada bersamaan dengan hubungan hukum. Artinya, setiap terjadi hubungan hukum selalu ada kemungkinan terjadinya konflik. Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek

hak, dengan tanah beserta wilayah dimana tanah itu terletak sebagai obyek hak. Pada masyarakat hukum adat Colol, konflik diistilahkan sebagai *woreng*, dan kehadiran konflik dalam kehidupan bermasyarakat sering disebut sebagai “*ba woreng*” (pembawa masalah) yang mengusik ketenangan suatu kampung.

Hidup bersama dalam masyarakat hukum adat Colol yang bercorak komunal, menempatkan setiap kepentingan individu dalam kerangka kepentingan bersama, sehingga dalam kehidupan bersama seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama lebih dari kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, apapun bentuk konflik (*woreng*) yang muncul, menurut pandangan masyarakat selalu dianggap sebagai suatu masalah atau persoalan yang mengganggu atau mengusik ketenangan suatu *beo/gendang* (kampung). Hal tersebut tercermin dalam suatu ungkapan “*muku ca pu’u neka woleng curup, teu ca ambo neka woleng jangkong*”, secara harafiah *muku ca pu’u* adalah pisang serumpun, *neka woleng curup* adalah jangan berbeda tutur kata, sedangkan *teu ca ambo* adalah tebu serumpun, dan *neka woleng jangkong* adalah jangan berkehendak lain.

Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa masyarakat hukum adat Colol sangat menjunjung tinggi kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan dalam berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Melalui semangat tersebut, maka segala sengketa/konflik diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*bantang cama reje lele*), dan berakhir dengan perdamaian (*hambor*) antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk memulihkan keadaan yang terganggu, disamping denda dan ritus adat untuk penyilihan dosa dari pihak yang melakukan kesalahan. Makna perdamaian bukan saja perdamaian antara para pihak serta para

pihak dengan masyarakat hukum adat (roeng), tetapi lebih dari itu perdamaian dengan arwah nenek moyang supaya tetap terjalin hubungan yang harmonis.

Menurut Tua Golo dan Tua Teno Colol, konflik yang berkaitan dengan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, biasanya dikarenakan oleh pengkhianatan terhadap *adak* (hukum adat). Hukum adat mewajibkan setiap orang menghargai milik orang lain (*eme data data muing, neka daku ngong data*) dalam artian bahwa apa yang memang sudah menjadi hak orang lain, tidak boleh mengklaim sebagai haknya. Sengketa pertanahan lahir dari ketamakan yang sering dikenal dengan istilah "*anggom le anggom lau*" (ambil sana ambil sini). Hal tersebut tentunya merusak tatanan kehidupan bersama. Hukum adat mengajarkan, kehidupan bersama mesti dibangun atas prinsip saling percaya dan saling menghargai (*imbi cama tau*), bukan hanya pribadi manusianya, tetapi juga semua yang melekat padanya, termasuk semua hak dan miliknya.

Prinsip saling percaya dan saling menghargai bersumber dari pepatah-pepatah adat (*go'et*) yang hidup dan selalu diucapkan sepanjang generasi yang terus berganti, seperti ungkapan "*apa ata poli iso neka la'it kole*" yang secara harafiah berarti bahwa air ludah yang sudah dibuang, tidak boleh dijilat kembali. Ungkapan tersebut secara normatif mengandung norma sesuatu yang sudah diucapkan, dibuat dan merupakan kesepakatan bersama, tidak dapat ditarik kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip saling percaya dan menghargai dalam hubungan hukum demikian pentingnya bagi masyarakat hukum adat. Hilangnya prinsip saling percaya dan menghargai ini, bukan saja berakibat pada engganannya orang lain untuk melakukan hubungan hukum pada waktu yang akan

datang, melainkan juga berakibat adanya sanksi pengucilan sosial (*mbeis taung le ata do*) dari masyarakat terhadap pihak yang sering mengingkari janji.

Secara teoretis, pepatah-pepatah adat tersebut masih dipersoalkan kualitasnya sebagai norma hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (2001:159), namun menurut Soepomo (1967:36), pepatah-pepatah adat tersebut merupakan sumber ajaran hukum adat atau memberi lukisan tentang adanya aliran hukum tertentu. Dengan demikian, pepatah-pepatah adat sangat berguna sebagai petunjuk tentang adanya suatu peraturan hukum adat.

Hak ulayat atas tanah (*lingko*) mempunyai kedudukan yang begitu penting bagi masyarakat hukum adat. Tanpa *lingko*, masyarakat tidak akan hidup (*mangan lingko mangan mose*). Dengan demikian, aspek-aspek yang bersifat kelembagaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat Colol merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Penyelesaian sengketa/konflik yang berkaitan dengan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat Colol, pada awalnya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak (*tombo dia-dia*) yaitu dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Apabila para pihak gagal menyelesaikannya, barulah dilanjutkan ke Tua Kilo, Tua Panga, Tua Teno dan Tua Golo. Hal tersebut karena dilandasi oleh suatu kepercayaan yang besar dan penuh kepada pimpinan adat. Memandang pimpinan adat sebagai lambang kepercayaan warganya untuk melaksanakan hukum dan menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi antara warga, selain dikarenakan

tempat tinggal yang sama, prosedur penanganan konflik lebih dirasakan pada hukum adat yang berlaku dan adanya kepentingan yang sama untuk mempertahankan keberadaan atau keutuhan masyarakat hukum adat yang ada.

Mekanisme penyelesaian sengketa/konflik berkaitan dengan lingkup pada masyarakat hukum adat Colol maupun pada masyarakat Manggarai pada umumnya, yaitu melalui lembaga penyelesaian sengketa berbentuk forum penyelesaian sengketa (*lonto leok*) yang dipimpin oleh Tua Teno dengan anggota-anggotanya terdiri dari Tua Golo, Tua Panga, Tua Kilo serta utusan-utusan lain yang memiliki kecakapan (*nganceng curup agu nganceng nggale*). *Nganceng* (bisa), *curup* (bicara), *agu* (dan), *nggale* (memilih), maka dari istilah tersebut mengandung makna bahwa orang yang menjadi utusan tersebut bukan sekedar orang yang pandai bicara tetapi didukung oleh kemampuan memecahkan sengketa dan tingkat pemahamannya terhadap hukum adat setempat serta mempunyai kejujuran. Keberadaan utusan-utusan tersebut adalah untuk menjamin tingkat representasi dan menghindari sikap memihak dari forum penyelesaian sengketa.

Selain utusan-utusan tersebut di atas, unsur lain yang menjadi anggota dalam forum *lonto leok* yaitu orang yang dikenal dalam masyarakat atau orang yang terpandang dalam arti kejujuran, kebijaksanaan, tanggung jawabnya dan reputasinya yang tidak tercela. Terpenuhinya persyaratan ini, membuat seseorang tersebut menjadi tokoh yang diterima oleh para pihak. Tokoh tersebut biasanya dari unsur pemerintah yaitu kepala desa, yang berfungsi untuk mengawasi, mengarahkan dan turut serta mendorong pengembangan substansi norma hukum adat yang fungsional menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Colol (Marselinus Subadir), bahwa setiap kali ada konflik/sengketa yang diselesaikan oleh otoritas adat, baik sengketa tanah maupun sengketa lainnya, kepala desa setempat selalu diundang selain untuk menjalankan fungsinya juga seringkali dijadikan saksi apabila terjadi konflik/sengketa tanah hak ulayat (*lingko*) yang berkelanjutan di kemudian hari.

Forum *lonto leok* merupakan implementasi dari musyawarah dan mufakat (*bantang cama reje lele*), sehingga memuat kewajiban bagi para fungsionaris adat untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungannya. Penyelesaian dilakukan dengan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan, atau penilaian antara fungsionaris adat dan semua yang terlibat dalam forum, sampai pada suatu keadaan masing-masing anggota merasakan bahwa pikiran dan perasaannya telah menjadi bagian dari kehendak bersama. Pertukaran pendapat (*cica lonto leok*) bukanlah suatu perdebatan, tetapi merupakan suatu usaha mencari penyelesaian untuk menuju pada pembentukan putusan bersama, dan walaupun terjadi perbedaan pendapat, kata putus akhir ada pada Tua Teno dengan tetap memperhatikan pendapat forum yang berkembang.

Sehubungan dengan itu, M.Koesnoe (1979:49), menyatakan bahwa masing-masing pihak yang bersengketa dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan, baik satu sama lain maupun masyarakatnya dan lingkungannya, demikian pula diperhitungkan segala apa yang ada pada masing-masing seperti perasaan-perasaannya, kepentingan-kepentingannya, dan integrasinya sebagai orang dalam masyarakat. Ajaran musyawarah sebagai salah satu asas kerja di

dalam menyelesaikan perkara-perkara adat di Indonesia. Ajaran musyawarah menegaskan bahwa di dalam hidup bermasyarakat, segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama-sama oleh para anggotanya atas dasar kebulatan kehendak bersama.

Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan untuk memberikan keputusan bersama pimpinan adat dan anggotanya dalam menyelesaikan konflik/sengketa adalah keputusan adat sebelumnya (*eta mai danong*), yaitu berawal dari adanya anggapan bahwa norma hukum adat pada dasarnya adalah “*pede dise ende, mbate dise ame*”. Norma hukum adat berisi pesan-pesan (*pede*) normatif, dari (*dise*) para orang tua (*ende* dan *ame*), yang diwariskan dan dipertahankan secara turun temurun serta adat istiadat yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai penyelesai sengketa/konflik, pimpinan masyarakat berkedudukan sebagai penegak hukum. Selain sebagai penegak hukum pimpinan masyarakat hukum adat juga berkedudukan sebagai pembentuk hukum, hal tersebut diketahui bahwa selain dasar pertimbangan tersebut di atas, juga berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat serta hasil keputusan yang dicapai melalui pertimbangan musyawarah.

Adapun alat bukti yang digunakan untuk menguatkan keyakinan pimpinan adat dalam menyelesaikan dan mengambil keputusan adat melalui forum *lonto leok* berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah, yaitu para saksi batas yaitu, atau saksi yang ikut terlibat pada saat pembagian tanah (Tua Teno, Tua Kilo dan Tua Panga), tanda batas, bukti fisik yaitu berupa tanaman perkebunan yang dikelola, serta penuturan dan pengakuan para pihak yang

bersengketa. Sengketa/konflik tanah yang paling banyak muncul di lingkungan masyarakat hukum adat Colol adalah akibat batas tanah yang tidak jelas. Menurut Kepala Adat Colol, dalam kurun waktu 1996-2010 sudah terjadi belasan kasus mengenai batas lingko yang diselesaikan oleh otoritas adat. Dari sekian banyak kasus tersebut, penulis akan memaparkan beberapa kasus yaitu:

- 1) Pada tanggal 11 Januari 1996, terjadi sengketa antara Anton Sambo dengan Dame Daing. Sengketa tersebut terjadi di Lingko Leong, linko yang dibuka dengan sistem pembagian tobok, yaitu berupa sengketa batas lingko (*langeng*). Sengketa tersebut diselesaikan dalam forum *lonto leok* dengan hasil keputusan *bagi cama laing* (pembagian sama rata).
- 2) Pada tanggal 12 Januari 1996, sengketa antara Petrus Mbesok dengan Domi Nosong. Obyek sengketa terjadi di Lingko Mok, yaitu berupa sengketa batas lingko (*langeng*) dengan keputusan *bagi cama laing* (pembagian sama rata).
- 3) Tanggal 29 Januari 1996, sengketa batas lingko antara Bene Damur dengan Sudar, obyek sengketa terjadi Lingko Mok (lingko yang dibuka dengan sistem as). Sengketa berawal dari tidak adanya kesamaan konsep tapal batas antara para pihak. Hasil keputusan yaitu *bagi cama laing* (pembagian sama rata).
- 4) Pada tanggal 9 Februari 2002, yaitu sengketa antara Herman Riang dengan Densi Mansraya. Sengketa tersebut terjadi di atas tanah yang dibuka dengan sistem pembagian tobok. Penyebab sengketa adalah batas lingko yang tidak jelas antara kedua belah pihak. Otoritas adat memberikan keputusan yaitu *bagi cama laing* yaitu pembagian ulang dengan sistem pembagian sama rata (*win-win solution*) dan yang terakhir yaitu;

5) Pada tanggal 15 Januari 2010, terjadi sengketa mengenai batas lingko antara Stefanus Jawanai dengan Anggalus Enggak. Obyek sengketa terjadi di Lingko Lowo (lingko yang dibuka dengan sistem pembagian lodok). sengketa tersebut diselesaikan dengan melakukan rekonstruksi ulang pembagian tanah oleh Tua Teno dan memberikan batas mengikuti pembagian batas semula.

Terjadinya sengketa tersebut, disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk menentukan batas-batas tanah yang masih menggunakan kayu tertentu (*haju nao*). Pada keadaan kayu tersebut masih hidup, masalah batas tidak menjadi sengketa, namun pada saat kayu sudah mati, tanda batas sudah menjadi kabur, ditambah lagi dengan tidak ada ukuran luas yang pasti, sehingga sengketa sering kali muncul dan diselesaikan oleh forum penyelesaian sengketa. Hal lain yang menyebabkan sengketa yaitu karena adanya penyerobotan tanah (*lage langeng*), maupun adanya kesengajaan untuk tidak menanam *haju nao* (tanda batas) yang jelas, serta lalai mengerjakan bagian dari pembagian tanah, sehingga hama dari tanah yang lalai dikerjakan mengganggu tanaman perkebunan orang disekitarnya.

Dalam menyelesaikan konflik/sengketa, semua kesepakatan adat dikukuhkan dalam ritus "*manuk kudut neka caca bantang*" (ayam pemutus perkara untuk melarang menarik atau mengubah kembali segala hal yang telah diputuskan otoritas adat). Meskipun putusan adat dalam musyawarah tersebut tidak tertulis, namun ritus *manuk kudu neka caca bantang* merupakan tali pengikat bagi para pihak maupun dengan anggota masyarakat hukum adat lainnya. Dengan demikian, musyawarah (*lonto leok*) dan putusan otoritas adat bukan hanya bertujuan menegakan norma hukum adat, tetapi juga suatu proses

norma hukum adat tersebut menjadi ajeg, sehingga di dalamnya mengandung makna penciptaan norma hukum adat yang diperbaharui (*law making process*). Hasil keputusan bersama yang dikukuhkan oleh otoritas adat sering disebut sebagai *cumang tau tombo bantang* (tercapainya kesepakatan bersama).

Para pihak yang bersengketa beserta keluarganya dan otoritas adat yang ikut serta menyelesaikan sengketa adalah subyek yang terlibat dalam pelaksanaan putusan. Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian bahwa yang melaksanakan putusan adalah para pihak yang bersengketa bersama pimpinan adat. Keterlibatan pimpinan adat dalam hal ini lebih pada aspek pemulihan terhadap norma adat yang telah dilanggar. Melaksanakan putusan otoritas adat adalah menjaga keharmonisan hubungan dalam konteks struktur sosial, seperti terungkap “*pede de raja bele, putus de raja wunut*” yang mengandung makna bahwa keputusan otoritas adat harus ditaati demi menjaga keharmonisan vertikal.

Rangkaian pelaksanaan putusan dalam sengketa tanah dimulai dari tempat berkumpulnya Tua-Tua Adat yaitu di *mbaru gendang* (rumah adat) sebagai lambang persatuan, kemudian bersama-sama menuju lokasi tanah yang disengketakan. Tindakan pelaksanaan putusan sangat tergantung dari penyebab sengketa, apabila penyebab sengketa adalah tanda batas yang tidak jelas, maka perbuatan peletakan tanda batas merupakan wujud dari pelaksanaan putusan. Saat terjadi sengketa batas/langeng, maka Tua Teno melakukan rekonstruksi ulang mengenai pembagian tanah yang sudah dilakukan dengan meletakan jari (*moso*) berdasarkan proses pembagian awal (untuk lingko lodok). Apabila sengketa tersebut terjadi di lingko selain lingko lodok, maka Tua Teno sebagai saksi kunci

dan saksi-saksi lainnya (Tua Kilo dan Tua Panga) melakukan pembagian ulang, sesuai dengan batas awal pembukaan tanah tersebut, dan apabila batas awal yang dahulu tidak ada kejelasan serta kesamaan konsep, maka pelaksanaan putusnya yaitu berupa *lekos wase* (bagi sama rata).

Selain pelaksanaan putusan tersebut, kepada para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam forum *lonto leok*. Apabila antara para pihak terbukti adanya pelanggaran seperti *lage langeng* (penyerobotan tanah), maka sanksi yang jatuhkan pada umumnya berupa sanksi materiil (hewan, beras, minuman) dan tergantung dari besaran tanah yang diserobot. Apabila terbukti bahwa adanya kesengajaan untuk tidak menanam *haju nao* (tanda batas) yang jelas, maka dikenakan sanksi yaitu *ela wase lima* (seekor babi atau lebih dengan ukuran yang besar). Apabila lalai mengerjakan bagian dari pembagian tanah, sehingga menyebabkan hama dari tanah tersebut mengganggu perkebunan sekitarnya yang dalam keadaan tergarap, maka dikenakan sanksi *jarang* (kuda).

Selain sanksi materiil sebagaimana yang sudah disebutkan, juga terdapat sanksi yang berbentuk imateril seperti *mbeis taung lata do* yaitu pengucilan sosial, bahkan sampai tidak diakui lagi sebagai bagian dari anggota masyarakat. Sanksi imateril lainnya berkaitan dengan konflik/sengketa tanah yaitu berupa pencabutan hak milik perorangan (*emi le Tua*) atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang menelantarkan tanah dalam jangka waktu yang lama, sehingga tanah tersebut tidak terawat dan menyebabkan kerugian bagi pemilik tanah di sekitarnya.

Pecabutan hak atas tanah (*emi le Tua*) merupakan sanksi yang diterapkan apabila orang tersebut tidak menghiraukan sanksi-sanksi materil yang sudah dijatuhkan oleh pimpinan adat. Pimpinan adat mempunyai peranan yang penting untuk menentukan jenis dan volume sanksi yaitu sesuai dengan pelanggaran dan mempertimbangkan keadaan subyek pelaku, seperti seorang janda, duda, orang miskin, anak yatim, perempuan atau kondisi obyektif lainnya yang ada pada pelaku juga merupakan dasar bagi otoritas adat untuk menjatuhkan sanksi.

Rangkaian terakhir dari pelaksanaan putusan yaitu dilangsungkan acara perdamaian (*hambor*) di rumah adat, mengandung makna, yaitu *pertama*; proses pemulihan hubungan antara para pihak dengan ungkapan (*neka bara ranga neka rengus temu*), serta memulihkan hubungan yang terganggu, secara vertikal dengan sang pencipta dan secara horisontal dengan semua warga masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan akhir dari proses penyelesaian sengketa, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. *kedua*, sebagai pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh masyarakat bahwa penyelesaian sengketa sudah selesai.

Kesadaran umum mengenai nilai kebajikan yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat dan dasar solidaritas sosial antara anggota masyarakat merupakan tempat hukum adat harus digali; kebiasaan yang ajeg merupakan faktor-faktor yang menentukan isi dari norma hukum adat; dan putusan otoritas adat melalui musyawarah merupakan wadah supaya adat istiadat menjadi hukum adat. Struktur lembaga penyelesaian konflik/sengketa yang bersifat fleksibel ini, merupakan salah satu konsekuensi corak hukum adat yang oleh Mohamad Koesnoe (1979:10), hanya mencakupi diri dengan asas-asas pokok dan kerangka

kelembagaannya saja. Hukum adat tidak begitu tertarik kepada suatu peraturan hak dan kewajiban yang merinci dan ketat. Dalam memberikan suatu keputusan dalam perkara adat, disesuaikan dengan waktu, tempat dan keadaan serta diwujudkan dalam bentuk keputusan yang konkrit. Hal tersebut berarti, bahwa efektifitas penyelesaian suatu sengketa bukan terletak pada ada tidaknya struktur organisasi lembaga yang terperinci, melainkan terletak pada penyelesaian suatu sengketa secara tuntas sesuai tempat, waktu dan keadaan dari suatu sengketa.

Putusan peradilan adat yang lebih mengutamakan perdamaian menjadikan alasan bagi masyarakat hukum adat Colol untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang berkaitan dengan tanah hak ulayat di dalam wilayahnya. Seturut hasil penelitian bahwa belum ada satu pun masyarakat yang mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara. Selain hasil akhir dan proses yang berbeda, prosedur penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya, menjadi alasan masyarakat untuk tidak menggunakan lembaga peradilan negara.

Hal tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa legitimasi forum penyelesaian sengketa pada prinsipnya berdasarkan kriteria legitimasi sosiologis dan legalitas. Legitimasi sosiologis menurut Miriam Budiarjo dalam Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (2001:218), atas dasar keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Aspek pengakuan dan penerimaan masyarakat atas dasar tradisi dan adat istiadat terhadap eksistensi lembaga penyelesaian sengketa, merupakan dasar sahnya wewenang.

## 2. Penyelesaian sengketa/konflik vertikal

Batas-batas mengenai wilayah masyarakat hukum adat yang tidak diletakkan secara jelas (tanda alam), berupa penuturan, ukuran luas wilayah yang tidak mengenal standar yang jelas serta penelusuran letak batas yang hanya dilihat dari adanya lingko-lingko yang ada, tentu saja membawa konsekuensi merebaknya konflik/sengketa pertanahan. Secara internal, terasa ringan apabila hukum adat mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan melalui ide komprominya, namun apabila konflik/sengketa tersebut melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah melalui kekuasaannya yang mendapat legitimasi formal, tentu saja bukan suatu perkara mudah.

Hal tersebut seperti konflik/sengketa yang pernah terjadi di wilayah masyarakat hukum adat Colol. Konflik/sengketa tersebut merupakan salah satu konflik/sengketa yang tidak pernah diupayakan penyelesaiannya secara tuntas. Peristiwa pembabatan tanaman kopi masyarakat hukum adat Colol, merupakan salah satu konflik dari sekian banyak konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur. Dalam kasus ini, tidak hanya dilihat dari konflik agraria semata tetapi sikap pemerintah daerah yang otoriter dan tidak menghormati hukum adat beserta hak-hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat. Adapun kronologi kasus yang terjadi yaitu:

- 1) Berdasarkan penuturan yang dilakukan oleh kepala adat (Tua Teno) yaitu Yohanes Ripin tanggal 28 Oktober 2013, bahwa sejak tahun 1800-an nenek moyang masyarakat hukum adat Colol mulai menempati, menguasai dan

mengelola wilayah Colol dengan berbagai sistem pembagian lingko yang sudah diuraikan sebelumnya.

- 2) Pada Tahun 1920-an, Pemerintahan Belanda mencanangkan wilayah Colol sebagai sentra pengembangan tanaman kopi. Hal tersebut dikarenakan wilayah Colol sangat cocok untuk mengembangkan tanaman kopi, kemudian masyarakat Colol didorong untuk mengembangkan program tersebut. Sejak saat itu, tanaman kopi telah dijadikan andalan utama bagi masyarakat hukum adat Colol untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Kertas Posisi Tim Advokasi untuk Rakyat Manggarai, 2004:1).
- 3) Pada Tanggal 2 Juni 1936, Pemerintah Belanda melalui Kepala Daerah Flores, menetapkan beberapa wilayah dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol sebagai bagian dari kawasan hutan, dan disahkan oleh Residen Timor Onder Horiloheyden melalui surat Nomor 64/LK, Tanggal 24 Juni 1936, sebagai hutan tutupan (BKSDA NTT, 2013:1). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat Colol tanggal 28 Oktober 2013, dan tanggapan seluruh responden, bahwa penetapan kawasan hutan tersebut tidak diketahui oleh kepala adat, dan masyarakat pun tidak melakukan perlawanan secara terbuka karena setelah penetapan, Pemerintah Belanda tidak melakukan tindakan yang secara langsung merugikan masyarakat dan tidak melarang masyarakat untuk tetap mengelolah lahan di kawasan yang ada.
- 4) Pada Tahun 1937, Pemerintah Belanda menyelenggarakan sayembara pada tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memilih petani kopi terbaik. Sayembara tersebut dimenangkan oleh seorang warga dari

masyarakat hukum adat Colol yaitu atas nama Bernadus Ojong dan diberikan hadiah berupa bendera Belanda dan sebilah parang. Bagian tengah dari bendera tersebut bertuliskan “*Pertandingan Keboen Kopi Manggarai*” dengan bermotifkan daun kopi arabika. Bendera tersebut, masih tersimpan dalam kondisi utuh sampai sekarang (Eman J.Embu 2004:114).

- 5) Pada Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1977, Pemda Kabupaten Manggarai (sebelum pemekaran) mengeluarkan kebijakan berupa pungutan bagi hasil terhadap tanah kelola yang diklaim sebagai kawasan hutan. Adapun sistem pembagiannya yaitu 60% dari hasil yang diperoleh dari tanah-tanah tersebut diberikan kepada Pemda sedangkan 40% bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, masyarakat hukum adat Colol yang diwakili oleh Nobertus Djerabu (alm) mengajukan penolakan terhadap kebijakan tersebut kepada Panglima Komando Operasi Tertib (PANGKOBKABTIP) yang kemudian membentuk tim operasi tertib (OPSTIB) dan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan semua bukti-bukti pemungutan dan melakukan penelitian secara mendalam. Dari penelitian tersebut, maka OPSTIB membatalkan kebijakan bagi hasil tersebut dan menyatakan pungutan tersebut sebagai Pungutan Liar (PUNGLI), sejak saat itu Pemda Kabupaten Manggarai tidak pernah melarang masyarakat untuk menguasai dan mengelolah lahan yang disengketakan (Eman J.Embu 2004:115).
- 6) Pada tahun 1983, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983, Tanggal 2 Desember 1983, menunjuk Kawasan Hutan Ruteng (RTK 118), yang merupakan gabungan dari Kelompok Hutan Ruteng

(RTK 117) dengan Kelompok Hutan Munde (RTK 20), dengan fungsi sebagai Hutan Lindung (17.897 Ha) dan seluas 14.388 Ha untuk Hutan Produksi Terbatas (BKSDA NTT, 2013:1).

- 7) Pada Tahun 1993, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts-II/93, Tanggal 24 Agustus 1993, Kelompok Hutan Ruteng yang berfungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas dirubah fungsikan menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, dengan luas sebesar 32.245,60 Ha (BKSDA NTT, 2013:2). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Adat Colol dan responden pada tanggal 2 november 2013, bahwa penetapan ke-dua wilayah tersebut di atas, ditetapkan tanpa sepengetahuan Kepala Adat dan masyarakat hukum adat Colol, sehingga ada beberapa bagian dari wilayah masyarakat hukum adat Colol termasuk lingko-lingko yang diklaim sepihak berada dalam kawasan TWA Ruteng yaitu Lingko Tanggolerong, Lingko Papa, Lingko Rongkas, Lingko Namud, Lingko Nggero, Lingko Cangkem, Lingko Mumbung, Lingko Ngkien, Lingko Laci, Lingko Iye, Lingko Nganggo, Lingko Tahang, Lingko Ajang, Lingko Waelawar, Lingko Pumpung, Lingko Rem, Lingko Leong, Lingko Pawo, Lingko Lagor, dan Lingko Kotang. Dengan demikian terdapat sebanyak 20 lingko dari 52 lingko dalam teritori Colol, Desa Ulu Wae telah diklaim sepihak oleh pemerintah masuk ke dalam wilayah kawasan TWA Ruteng.
- 8) Pada bulan Februari 2001, Tim Gabungan (Dinas Kehutanan, BKSDA dan aparat kepolisian) menangkap 6 (enam) orang warga masyarakat hukum adat Colol dari Gendang Tangkul (salah satu gendang dalam wilayah masyarakat

hukum adat Colol). Ke-enam orang tersebut adalah, Fabianus Gu'in, Laurens Ndawas, Domi Dahus, Yohanes Darus, Rikardus Sumin dan Philipus Hagus. Proses penangkapan tersebut dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan penahanan. Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kepada masing-masing warga tersebut (Proposal Masyarakat Hukum Adat Colol dalam Musyawarah Bersama Tiga Pilar di Gendang Induk Colol,2012:10).

- 9) Pada tanggal 13 Juni 2002, Bupati Manggarai mengeluarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 188.45/27/VI/2002 tentang Pembentukan Tim Terpadu Operasi Penertiban dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Manggarai, yang unsurnya terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Polres Manggarai, Kodim 1612/Ruteng, Polisi Kehutanan, Kejaksaan Negeri Ruteng dan BKSDA NTT II Ruteng. Menyusuli keputusan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas Bupati Manggarai Nomor DK.522.11/1182/IX/2002 tanggal 7 oktober 2002 kepada Tim Terpadu untuk mencabut atau memotong semua tanaman masyarakat yang diklaim berada dalam kawasan hutan negara (Kertas Posisi Tim Advokasi untuk Rakyat Manggarai, 2004:6).
- 10) Pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2002, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melakukan pembabatan tanaman kopi dan semua tanaman produktif milik para petani yang sudah berusia puluhan tahun di wilayah Gendang Tangkul (salah satu wilayah dalam kekuasaan masyarakat hukum adat Colol) dengan jumlah korban yaitu 53 kepala keluarga.

Pembabatan tersebut tidak mendapat perlawanan sedikitpun dari masyarakat, hal tersebut karena petugas yang melakukan pembabatan mendapat pengawasan ketat yang dilakukan oleh kepolisian dan TNI.

- 11) Pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2002, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melakukan sosialisasi program penertiban dan pengamanan hutan kepada masyarakat di Gendang/Kampung Tangkul dan Colol (gendang induk). Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat hukum adat Colol menyampaikan kehendak yaitu untuk melakukan penelusuran batas (tapal batas) secara bersama-sama agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penebangan. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai berjanji akan melakukan penelusuran tapal batas dengan mengikutsertakan masyarakat dan apabila terjadi perbedaan atau kesulitan menentukan titik-titik tapal batas maka akan diadakan musyawarah (*lonto leok*) antara pemerintah dengan masyarakat (Eman J.Embu 2004:180).
- 12) Pada tanggal 22-23 Oktober 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melalui Tim Operasi Terpadu melakukan penertiban dan pengamanan hutan dengan bentuk operasi yang sama yaitu melakukan pembabatan tanaman pertanian yang pada umumnya ditanami tanaman kopi di Gendang Welu, Biting dan Colol. Operasi tersebut dilakukan tanpa mengindahkan apa yang sudah disepakati bersama pada point (11) tersebut di atas, yaitu berupa penelusuran tapal batas bersama-sama yang dilakukan secara musyawarah (*lonto leok*). Operasi tersebut pun tanpa ada perlawanan berarti. Menurut hasil wawancara dengan responden tanggal 2 november 2013, operasi tersebut

dilakukan secara brutal karena bukan cuma tanaman petani yang dibabat tetapi tim terpadu juga menjarah harta milik petani yaitu berupa binatang peliharaan seperti ayam, ikan, dan mengambil bibit kopi di persemaian serta membakar puluhan pondok permanen milik petani dalam. Menurut responden (Petrus Jakung) yang mengalami kerugian akibat hilangnya ratusan pohon kopi miliknya, apabila operasi tersebut diteruskan maka dapat dipastikan bahwa ratusan keluarga petani lain akan mengalami nasib yang sama. Menurut Laporan Hasil Investigasi JPIC OFM dan PADMA Indonesia (2003:2), selain tindakan brutal sebagaimana yang dikemukakan oleh responden tersebut di atas, juga ada upaya pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap seorang gadis dan seorang ibu. Dari investigasi tersebut, diketahui bahwa operasi pembabatan tanaman kopi masyarakat telah menelan korban 162 Kepala Keluarga yang kehilangan tanah dan kebun kopi serta 51 petani kehilangan pondok permanen.

- 13) Pada tanggal 6 Desember 2003, 10 (sepuluh) orang dari masyarakat hukum adat Colol yang diwakili oleh para pengacara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor 188.45/27/VI/2002 tentang Pembentukan Tim Terpadu Operasi Penertiban dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Manggarai, dan Surat Perintah Tugas Bupati Manggarai Nomor DK.522.11/1182/IX/2002.
- 14) Pada tanggal 9 Maret 2004, Rombongan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai (Antony Bagul Dagur) melakukan perjalanan bersama dengan Tim Terpadu. Tepat pukul

11.00, rombongan tersebut memasuki kawasan Desa Rende Nao dan menangkap 5 orang petani dari Gendang Tangkul. Penangkapan tersebut tanpa menunjukkan surat penangkapan. Pada pukul 19.00, Bupati Manggarai mengumumkan kepada seluruh masyarakat manggarai bahwa tim operasi gabungan telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang perambah hutan dari wilayah Colol (Proposal Masyarakat Hukum Adat Colol dalam Musyawarah Bersama Tiga Pilar di Gendang Induk Colol, 2012:12).

15) Pada tanggal 10 Maret 2004, sekitar 120 (seratus dua puluh) orang warga masyarakat hukum adat Colol secara spontan mendatangi Mapolres Ruteng untuk melakukan aksi damai, dan meminta agar warga masyarakat mereka yang ditahan segera dibebaskan. Setelah tiba di Mapolres Ruteng, masyarakat hukum adat Colol mengutus dua orang sebagai juru bicara untuk berdialog dengan aparat kepolisian. Sebelum dialog dimulai, aparat kepolisian tiba-tiba melakukan tembakan ke arah kendaraan yang ditumpangi masyarakat dan mengakibatkan luka tembus pada kaki kanan salah seorang warga. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada warga masyarakat dan berusaha melarikan diri, namun aparat kepolisian terus mengejar dan menembaki warga secara brutal sehingga mengakibatkan 6 (enam) orang warga tewas ditempat dan 22 (dua puluh dua) lainnya menderita cacat seumur hidup, luka berat dan luka ringan (Kertas Posisi Tim Advokasi untuk Rakyat Manggarai, 2004:5).

16) Pada tanggal 17 Maret 2004, dengan mengatasnamakan korban, dan berdasarkan laporan hasil investigasi JPIC OFM (Office for Justice, Peace

and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum dan Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia), mengajukan pengaduan kepada KOMNAS HAM atas adanya dugaan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dalam peristiwa 10 Maret 2004. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan kedatangan Tim Pemantau KOMNAS HAM di Colol, dan meminta keterangan dari semua korban dan mendatangi semua lokasi pembabatan. Pada tanggal 28 Agustus s/d 4 September 2004, Tim Penyidik KOMNAS HAM melakukan penyelidikan di Kabupaten Manggarai yang difokuskan untuk meminta keterangan dari semua pihak yang diduga sebagai pelaku yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa “Rabu Berdarah 10 Maret 2004”. Tim berkesimpulan bahwa ada indikasi kuat terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut (Hasil Pemantauan Tim Pemantauan Kasus Manggarai Komnas Ham, 2004).

- 17) Pada tanggal 22 Juli 2004, PTUN Kupang melalui Putusan Nomor 21/G/2003/PTUN-KPG telah membatalkan Surat Keputusan dan Surat Tugas Bupati sebagaimana yang sudah disebutkan dalam point (9). Adapun pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan majelis hakim adalah Keputusan dan Surat Tugas Bupati Manggarai tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 33 UUD 1945.
- 18) Pada tanggal 16 September 2004, 21 (dua puluh satu) orang yang menjadi korban penembakan dalam peristiwa 10 Maret 2004, dalam perkara pidananya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, memutuskan

bahwa korban terbukti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP (dakwaan primair) dan membebaskan dari seluruh dakwaan (Proposal Masyarakat Hukum Adat Colol dalam Musyawarah Bersama Tiga Pilar di Gendang Induk Colol, 2012:13).

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, dapat dicermati bahwa faktor penyebab terjadinya konflik yaitu selain tidak adanya kesamaan konsep mengenai tapal batas, juga berawal dari adanya penetapan suatu kawasan hutan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat. Perambahan dan perusakan hutan menjadi isu utama karena masyarakat masih menganggap bahwa, lahan yang dijadikan *lingko* adalah hak mereka yang sudah dikuasai secara turun temurun, walaupun sudah ditetapkan sebagai hutan lindung maupun hutan konservasi.

Persoalan mengenai tapal batas antara kawasan hutan konservasi (TWA Ruteng) dengan kawasan yang menjadi wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol, sebenarnya sudah menjadi persoalan yang sudah lama terjadi, bahkan sejak zaman Pemerintahan Belanda dan berlanjut di era kemerdekaan. Persoalan tersebut tidak pernah diselesaikan secara arif dengan menelaah secara bersama-sama, baik secara hukum positif maupun secara hukum adat (Proposal Untuk Para Pihak, TWA Ruteng Menuju Penerapan Kolaborasi Berbasis Tiga Pilar, 2013:12).

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk melakukan penertiban dan pengamanan hutan dengan melakukan pembabatan dan pemusnahan tanaman masyarakat hukum adat Colol tentunya sangat bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang juga mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1).

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan bahwa:

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sedangkan dalam Pasal 67 ayat (1) ditentukan:

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan serta pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Perlu dikemukakan, bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan demikian, hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan

pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai negara. Dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak serta merta meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk mengelola hutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana yang sudah disebutkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai menganggap kawasan hutan Colol adalah hutan negara, maka harus pula diakui adanya hak-hak masyarakat yang melekat di dalamnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa lahan masyarakat yang dibabat yang pada umumnya terdiri dari tanaman kopi, sudah dikelola oleh warga secara turun temurun, serta berdasarkan pembagian tanah yang dilakukan menurut sistem pembagian tanah menurut hukum adat setempat. Dengan demikian, tuduhan bahwa masyarakat sebagai perusak dan perambah hutan perlu diklarifikasi.

Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, melalui pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Salah satu pasal yang diuji yaitu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Dalam amar putusan mahkamah konstitusi tersebut menentukan bahwa:

Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga rumusan pasal 1 angka 6 menjadi: *“hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat”*

Berdasarkan putusan tersebut, hutan adat bukan lagi hutan negara. Hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Ke-tiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara. Ketentuan tersebut tentunya mempunyai daya tawar dan membawa peluang yang besar dalam memperjuangkan keberadaan hutan ulayat (hutan adat) yang berada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol, mengingat di wilayah masyarakat hukum adat Colol, masih terdapat hutan yang dikategorikan sebagai hutan adat.

Sumber daya hutan memiliki peranan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat diberbagai kawasan hutan. Hutan tidak saja sebagai sumber bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitarnya. Lebih dari itu, hutan juga memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan religiusitas. Antara masyarakat dengan sumber daya hutan terdapat ikatan yang sangat erat dan tidak terpisahkan (Untung Iskandar A.Nugraha, 2004:129). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikesampingkan. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan bahwa:

Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, serta berkaitan dengan konflik/sengketa yang terjadi, perlu diakui bahwa ada usaha dari pihak

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai menerapkan pendekatan partisipatif seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2). Pada tanggal 19-20 Desember 2002, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melakukan sosialisasi program penertiban dan pengamanan hutan kepada masyarakat hukum adat Colol. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat hukum adat Colol menyampaikan kehendak yaitu untuk melakukan penelusuran batas (tapal batas) secara bersama-sama agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penebangan.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai berjanji akan melakukan penelusuran tapal batas dengan mengikutsertakan masyarakat dan apabila terjadi perbedaan atau kesulitan menentukan titik-titik tapal batas maka akan diadakan musyawarah (*lonto leok*) antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika kata sepakat belum didapat, pemerintah daerah setempat telah lebih dahulu mengadakan operasi penertiban dan pengamanan hutan oleh Tim Operasi Terpadu. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya pemahaman partisipasi, karena dalam pandangan pemerintah daerah setempat, partisipasi masyarakat hanya sebatas sosialisasi tanpa adanya jaminan bahwa masukan dari masyarakat adalah syarat dari suatu putusan yang diambil oleh pejabat negara (Eman J. Embu, 2004:185).

Pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, terkait operasi tersebut adalah pendekatan konservasi. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa:

- Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
- a. hutan konservasi,
  - b. hutan lindung, dan
  - c. hutan produksi.

Berdasarkan fungsi tersebut, pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat) menetapkan hutan tersebut dengan fungsi-fungsi yang ditentukan. Hutan konservasi dapat berupa kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, maupun taman buru. Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan yang diklaim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sebagai hutan konservasi adalah kawasan pelestarian alam yang berupa Taman Wisata Alam (TWA). Sebelum operasi tersebut dilakukan, tidak ada penetapan terdahulu bahwa kawasan hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan yang perlu di konservasi, maka alasan pemerintah daerah setempat melakukan penertiban dan pengamanan hutan, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (Eman J.Embu, 2004:178). Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan jelas menegaskan bahwa kewenangan penetapan status hutan, kawasan hutan, penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, menyusun rencana kehutanan adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Dengan demikian, apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selanjutnya, apabila pendekatan yang ingin dipakai oleh Pemda adalah pendekatan konservasi hutan, sebagai konsekuensi dari pendekatan ekosentris yang menempatkan manusia hanya sebagai salah satu komponen alam, yang sama

dan sederajat dengan komponen alam lainnya, ada dasar hukum yang harus diperhatikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menentukan bahwa:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang harus dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, sedangkan apa yang terjadi di lapangan justru merupakan potret buram dari kebijakan yang tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membunuh petani (masyarakat hukum adat) secara sistematis, memberangus tatanan lokal dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Konflik/sengketa antara masyarakat hukum adat Colol dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, sampai sekarang belum ada penyelesaian secara tuntas. Penyelesaiannya hanya berkutat pada pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan, sedangkan masalah utama yaitu kesamaan konsep batas (tapal batas) menurut versi pemerintah dan masyarakat hukum adat belum mendapatkan kesepakatan dan kesamaan pemahaman, bahkan setelah wilayah Colol masuk dalam wilayah pemerintahan kabupaten baru (Kabupaten Manggarai Timur).

Berdasarkan hasil penelitian, walaupun masyarakat hukum adat Colol masih dihantui oleh peristiwa tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan konflik/sengketa tersebut akan terulang dikemudian hari, namun lahan atau tanah yang disengketakan tersebut sampai sekarang masih tetap dikelola oleh

masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat hukum adat Colol masih berpegang teguh bahwa lahan atau tanah tersebut merupakan hak ulayatnya.

Sejak konflik yang berpuncak pada Maret 2004, tidak pernah terjalin komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat hukum adat Colol. Upaya-upaya penyelesaian dilakukan secara sistematis baru mulai pada bulan Oktober 2012 melalui serangkaian pertemuan. Upaya tersebut merupakan inisiatif dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT), untuk menyelenggarakan pertemuan akbar, dalam rangka musyawarah bersama, dengan mengusung konsep Tiga Pilar. Pilar pertama yaitu unsur pemerintah yang terdiri dari pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) dengan BBKSDA mengingat TWA Ruteng berada di bawah tanggung jawab Seksi Konservasi Wilayah III Bidang KSDA Wilayah II BBKSDA NTT. Pilar ke dua adalah unsur agama yaitu gereja. Keterlibatan lembaga keagamaan menurut Proposal Untuk Para Pihak, TWA Ruteng Menuju Penerapan Kolaborasi Berbasis Tiga Pilar (2013:17), sangat besar pengaruhnya terhadap kawasan konservasi TWA Ruteng. Peranan lembaga keagamaan, kedepan semakin menentukan dan seharusnya dilibatkan dalam konsep tiga pilar tersebut. Pilar ke tiga yaitu unsur masyarakat hukum adat yang terdiri dari perwakilan masyarakat hukum adat yaitu Tua-Tua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Dalam pengelolaan kawasan TWA Ruteng, BBKSDA NTT memelopori konsep Tiga Pilar atau dalam bahasa daerah setempat diistilahkan (*Telu Siri*) sebagai gerakan bersama menyelamatkan TWA Ruteng. Konsep ini membuka ruang yang lebih luas untuk negosiasi dan kerja sama pemanfaatan potensi sumber

daya alam hayati secara lestari. Diharapkan melalui konsep Tiga Pilar ini, konflik kepentingan dengan masyarakat dan pihak lainnya dapat dicarikan solusinya secara arif dan bijaksana (Proposal Untuk Para Pihak, TWA Ruteng Menuju Penerapan Kolaborasi Berbasis Tiga Pilar 2013:11).

Rangkaian pertemuan dengan masyarakat hukum adat Colol, bermula pada tanggal 16 Oktober 2012 yaitu berupa pendekatan awal yang berlangsung di Paroki Colol, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 18 Oktober 2012 di Kantor Bidang Wilayah KSDA II di Ruteng dengan menghadirkan perwakilan dari masyarakat hukum adat Colol. Selanjutnya dilakukan pertemuan di tingkat Gendang tanggal 15 November 2012. Menurut Kepala Desa Colol (Marselinus Subadir) pada tanggal 29 Oktober 2013, pada awalnya masyarakat hukum adat setempat bersikap ragu jika tawaran upaya penyelesaian tersebut hanya dilakukan oleh BBKSDA, namun respons masyarakat belakangan langsung positif karena BBKSDA datang bersama pemerintah setempat, Gereja Katolik, dan juga melibatkan lembaga adat di Colol.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala adat masyarakat hukum adat Colol (Yohanes Ripin) tanggal 28 Oktober 2013, mengemukakan bahwa “masyarakat (*roeng*) kami sangat senang karena kedatangan pemerintah dan BKSDA diawali dengan proses *kapu manuk lele tuak* (upacara adat untuk meminta persetujuan kepada otoritas adat). Hal tersebut juga dikemukakan oleh seluruh responden bahwa mereka sangat senang, bahkan sangat terharu karena Pak Wiratno (Kepala BBKSDA NTT) mengawalinya dengan *wae lu’u* (memberikan santunan) bagi para korban tragedi rabu berdarah 2004 silam”.

Pertemuan lanjutan yaitu berlangsung di Gendang Induk Colol pada tanggal 12 Desember 2012, untuk menyusun rencana dalam rangka pelestarian TWA Ruteng, dan hal-hal yang terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat Colol serta pengembangan potensi TWA Ruteng untuk kepentingan masyarakat. Pada saat itu dihasilkan beberapa Kesepakatan Bersama Tiga Pilar tentang Pelestarian TWA Ruteng yang ditanda tangani oleh para pihak. Adapun poin penting berkaitan dengan hasil kesepakatan tersebut yaitu berupa pilihan dari dua opsi mengenai status lahan/kawasan yang disengketakan. Pilihan tersebut yaitu:

**Pilihan 1 : Blok Khusus**

Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat Colol yang disebut sebagai (kebun, ladang, pemukiman), yang saat ini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng dapat ditetapkan menjadi Blok Khusus (Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 dan Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006, Tahun 2006). Implikasi hukumnya adalah:

- a. Kawasan yang (diduga) tumpang tindih tersebut masih merupakan bagian dari TWA Ruteng.
- b. Pada Blok Khusus tersebut dapat dilakukan kegiatan masyarakat secara tradisional seperti pertanian/perkebunan, dengan catatan tidak ada lagi perluasan ke dalam wilayah hutan (puar).
- c. Proses penetapan blok khusus menjadi kewenangan Dirjen Perlindungan Hutan dan konservasi alam atas usulan BBKSDA NTT. Waktu yang diperlukan 1 (satu) tahun, dimulai dari Januari 2013.

**Pilihan 2 : Dikeluarkan**

Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat Colol yang disebut sebagai lingko, yang saat ini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dikeluarkan dari kawasan TWA Ruteng. Implikasi hukumnya adalah:

- a. Prosesnya melalui perubahan fungsi (sebagai lingko yang terbukti tumpang tindih dengan TWA Ruteng), dan diusulkan oleh PEMKAB Manggarai Timur melalui gubernur kepada menteri kehutanan, melalui proses revisi tata ruang Kab.Manggarai Timur.
- b. Diperlukan waktu lebih lama (2 tahun atau lebih), dan diperlukan proses pengawasan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan di nasional. BBKSDA NTT hanya berwenang memberikan rekomendasi bahwa kawasan tersebut layak secara hukum, dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan keberadaan masyarakat (hukum) adat Colol.

Dalam menentukan pilihan tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 2013, dilakukan rapat Tiga Pilar di Aula Paroki Colol. Masyarakat hukum adat Colol memilih pilihan 2 (dua) dengan implikasi hukum sebagaimana yang sudah disepakati bersama, sedangkan untuk wilayah yang disebut *Puar* (hutan) yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol, tetap difungsikan sebagai kawasan hutan (TWA Ruteng) dan ditetapkan sebagai Blok Tradisional. Hasil kesepakatan tersebut oleh penulis dicantumkan dalam bagian lampiran (2) penulisan tesis ini.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menentukan bahwa:

Blok pengelolaan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam selain taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi:

- a. blok perlindungan;
- b. blok pemanfaatan; dan
- c. blok lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c, menentukan bahwa blok lainnya antara lain yaitu blok perlindungan bahari, blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa, blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya, dan sejarah, dan blok khusus. Blok tradisional merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

Melalui penetapan wilayah *puar* (*hutan*) yang merupakan wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Colol sebagai blok tradisional, maka di dalam

Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Dalam Rangka Pelestarian TWA Ruteng di Gendang Induk Colol, sebagaimana ditentukan dalam poin (9) bahwa wilayah tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu untuk keperluan hasil hutan bukan kayu maupun hasil hutan kayu untuk keperluan dalam skala kecil, dapat dilakukan melalui kesepakatan Tiga Pilar (*Telu Siri*). Selanjutnya di dalam poin (10) menentukan bahwa pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan seperti penebangan kayu, penggarapan lahan di wilayah hutan (*puar*) akan diselesaikan melalui hukum adat paling banyak 3 (tiga) kali. Terhadap pelaku yang mengulangi perbuatan melebihi ketentuan, akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kesepakatan tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagian lampiran (1) penulisan tesis ini.

Dari ketentuan dan hasil kesepakatan tersebut, betapapun status hutan (*puar*) nantinya akan menjadi bagian dari TWA Ruteng, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat masih bisa memanfaatkan hasil hutan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama Tiga Pilar, serta memberikan kekuasaan kepada otoritas adat untuk tetap mempunyai wewenang dalam mengatur dan melestarikan keberadaan *puar* yang ada. Hal tersebut, mengingat bahwa *puar* yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat hukum adat.

Setelah dilakukan rapat Tiga Pilar pada tanggal 18 Maret 2013, kemudian disusul dengan rapat atau musyawarah Tiga Pilar pada tanggal 18 Oktober 2013 bertempat di Gendang Induk Colol. Musyawarah tersebut melahirkan beberapa kesepakatan yaitu akan dilakukan penelusuran ulang dokumen-dokumen tapal batas (tata batas versi pemerintah dan peta partisipatif yang dibuat oleh

masyarakat hukum adat) secara bersama tiga pilar yang dimulai pada bulan November 2013. Kemudian disusul dengan musyawarah bersama tiga pilar untuk membahas peta hasil penelusuran tersebut yang dilaksanakan pada bulan Desember 2013, dan untuk melaksanakan tugas-tugas Tiga Pilar tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2013 dibentuklah sekretariat dan kepengurusan, Gendang Colol ditetapkan sebagai pusat sekretariat (lampiran nomor 3).

Terkait penelusuran ulang dokumen-dokumen tapal batas secara bersama yang dimulai pada bulan November 2013, menurut Kepala Desa Colol tertanggal 23 Februari 2014, sudah mencapai kesamaan pemahaman serta sudah dilakukan pengukuran dan tinggal menunggu kelanjutannya yang berawal melalui proses revisi tata ruang Kabupaten Manggarai Timur. Tentu saja proses tersebut bukan sesuatu yang mudah dan singkat, tetapi membutuhkan waktu lama dan proses pengawalan yang baik.

Menurut penulis, kesamaan pemahaman mengenai batas antara hak ulayat masyarakat hukum adat Colol dengan pemerintah daerah setempat, hanya merupakan proses awal dalam rangka untuk memperjelas status lahan yang disengketakan, dan belum mencapai ke arah pengakuan dan perlindungan secara hukum. Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sangat dipengaruhi oleh bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hukum yang dilakukan terhadapnya. Demi mencapai pada pengakuan dan perlindungan hukum tersebut, maka peraturan perundang-undangan merupakan "*conditio sine qua non*" atau kondisi mendesak yang tidak dapat diabaikan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan baik itu hak

ulayat atas tanah (*lingko*) maupun hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yaitu berupa hutan.

#### **E. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam rangka Otonomi Daerah**

Pergeseran struktur politik dan pemerintahan dari sentralisasi menuju ke arah desentralisasi dan otonomi daerah sebagai instrumen perekatnya, merupakan sebuah langkah yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang dimilikinya. Hal tersebut sangat tepat mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dengan segala kemajemukan dan kompleksitasnya menyebabkan tuntutan kebutuhan untuk mengakomodasikannya dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menandai dimulainya otonomi daerah yang didalamnya terdapat harapan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan dan kehendak daerah, serta merupakan harapan baru bagi pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya otonomi desa, yang secara eksplisit menegaskan desa dikembalikan kepada asal usulnya, yakni adat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa,

diterbitkannya undang-undang sebagaimana dimaksud, telah menjadi satu penyebab lahirnya ribuan kebijakan daerah. Undang-undang tersebut yang memelopori penyerahan sejumlah kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, mendorong pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan daerah.

Kebijakan daerah dalam otonomi daerah adalah sebagai salah satu instrumen dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Penyerahan sejumlah kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah pada dasarnya merupakan pembagian kekuasaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat dan menghindari adanya kesewenang-wenangan oleh lembaga kekuasaan negara. Salah satu kewenangan tersebut yaitu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama yang dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Otonomi daerah, yang membentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyat, diharapkan dapat meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang sering diabaikan dalam kehidupan bernegara.

Sebelum lebih jauh membahas bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat dalam rangka otonomi daerah, maka perlu diketahui bahwa konsep ulayat lahir dari hak alamiah (*natural rights*), kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai *natural rights* itu dikonversi menjadi *natural law* di

dalam hukum positif. Tidak semua negara mengadopsi konsep ulayat di dalam hukum positifnya. Adopsi ulayat sebagai hak dalam hukum positif merupakan suatu upaya mendamaikan antara hukum modern yang dipakai untuk menata kehidupan (*secondary rules*) dengan hukum asli (*primary rules*) yang ada di dalam komunitas masyarakat (Yance Arizona 2008:1).

Dengan demikian, tuntutan adanya suatu bentuk pengakuan terhadap hukum adat beserta hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara/pemerintah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum negara terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam.

Di Indonesia, hal tersebut di tegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 I Ayat (3) Amandemen II dan Pasal 32 Amandemen IV UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, sekaligus sebagai pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya (hak ulayat). Pengakuan sebagaimana yang dimaksud, jika memenuhi kriteria tertentu yaitu eksistensi dan keberadaannya yang tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan bersyarat tersebut adalah konsekuensi dari upaya membangun negara yaitu Bangsa Indonesia. Selain adanya pengakuan bersyarat tersebut, ditegaskan pula untuk mengatur tentang pengakuan dan penghormatan tersebut dalam bentuk undang-undang, namun sampai sekarang undang-undang tersebut belum diterbitkan.

Menanggapi hal tersebut, serta banyaknya tuntutan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang seringkali dimarjinalkan dalam kehidupan bernegara, maka sesuatu yang dianggap mendesak untuk dilakukan adalah menyusun Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang menyiapkan RUU tersebut dan telah dibahas dalam paripurna DPR RI.

Dalam rangka penyusunan RUU PPHMHA tersebut, harapan penulis agar penulisan ini bisa memberi makna positif, khususnya untuk memberi masukan terhadap RUU tersebut. Diterbitkannya Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, memberikan dorongan kuat kepada pemerintah untuk mengatur pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pemerintah hendaknya merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat hukum adat, yang senyatanya sudah dijalankan turun temurun dan mempunyai andil dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Memformulasikan prinsip dan nilai-nilai yang ada, serta dikemas ke dalam tatanan hukum nasional, besar harapan segala konflik yang ada bisa diminimalisir.

Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen II, yang menentukan bahwa:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pendekatan konstitusional terhadap ketentuan pasal tersebut adalah pendekatan HAM. Hal tersebut nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.

Selain Pasal 18 B, Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 Amandemen II, Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV juga merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV, menentukan bahwa:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan tersebut, tidak terkait langsung dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, namun dalam kehidupan keseharian masyarakat hukum adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional sudah menjadi budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan oleh masyarakat industri. Pola-pola pengelolaan sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal/tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dari dimensi kebudayaan.

Selain ketentuan konstitusi, ketentuan mengenai penegasan pengakuan maupun perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, juga terdapat dalam berbagai peraturan di tingkat legislasi, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu undang-undang pertama yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) dalam cakupan yang lebih luas. Undang-undang ini lahir atas tuntutan penguatan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negara. Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa:

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Ketentuan pasal tersebut lebih spesifik menyebutkan jenis hak-hak masyarakat hukum adat yang harus dilindungi oleh negara yaitu antara lain identitas budaya dan hak atas tanah ulayat. Dengan demikian, hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat merupakan hak asasi manusia yang harus diakui, dihormati serta dilindungi bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Lebih jauh, ketentuan tersebut menegaskan keharusan bagi hukum, masyarakat dan pemerintah untuk menghargai kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat hukum adat. Peningkaran terhadap kemajemukan tersebut, misalnya melakukan penyeragaman (*uniformitas*) nilai terhadap mereka merupakan suatu pelanggaran HAM, apalagi jika peningkaran tersebut disertai tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan atau paksaan.

Berkaitan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, sebenarnya jauh sebelum diterbitkannya Undang-Undang tentang HAM maupun amandemen konstitusi, dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya sudah

diakui yaitu antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA secara tegas menentukan bahwa hukum adat sebagai landasan hukum agraria dan pertanahan nasional, namun pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UUPA disertai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Mencermati ketentuan tersebut, di satu sisi ada pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, namun di sisi lain justru terdapat pembatasan oleh hukum agraria dan pertanahan, karena lebih mewakili kepentingan penguasa. Penguasa dalam hal ini adalah negara sebagai organisasi kekuasaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1). Mengingat bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional, dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA menentukan bahwa:

Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persoalan agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas pemerintahan pusat (pasal 33 ayat 3 UUD 45). Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu dilakukan dalam rangka

tugas *medebewind*. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang negara yang bersumber dari negara dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga sifatnya sentralistik dan pelaksanaannya berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemberian kewenangan yang dimaksud merupakan upaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat di daerah.

Pendelegasian wewenang tersebut sangat dirasakan ketika bergulirnya era reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Sistem pemerintahan yang sentralistik digugat dan diubah dengan pendekatan desentralistik, sehingga berimplikasi kepada perubahan terhadap hampir semua produk hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika undang-undang tersebut mulai diterapkan, banyak kalangan menilai sebagai suatu era kebangkitan kembali otonomi daerah di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur lebih tegas mengenai pengakuan hak ulayat, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lahir sebelum amandemen. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lahir setelah amandemen, sehingga substansi yang diaturnya banyak dipengaruhi oleh hasil amandemen UUD 1945. Salah satu pengaruh tersebut nampak dalam Pasal 2 ayat (9) yang menentukan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan pasal tersebut mirip dengan rumusan yang ada dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam Naskah Akademik RUU PPHMHA Versi AMAN (2011:53), hak tradisional sebagaimana dimaksud adalah sekumpulan hak pada masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun temurun dan karena itulah maka hak itu disebut tradisional. Hak selalu berimplikasi pada wewenang. Hak pada masyarakat hukum adat berasal dari proses kesejarahan yang panjang antara masyarakat adat dengan objek hak mereka. Interaksi antara masyarakat adat dengan objek hak pada akhirnya melahirkan institusi atau lembaga yang mengurus hak-hak tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Hak ulayat mengandung dua unsur yaitu unsur kepemilikan bersama dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur, merencanakan, memimpin yang dalam hukum modern termasuk bidang hukum publik (Winahyu Erwiningsih 2009:239). Dengan demikian, hak tradisional sebagaimana dimaksud, merupakan sekumpulan hak pada masyarakat hukum adat yang salah satunya adalah hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat juga merupakan pengakuan terhadap institusi atau lembaga hukum adat. Tanpa adanya lembaga atau institusi tersebut maka hak ulayat tidak ada, begitupun sebaliknya.

Otonomi daerah sebagai suatu momentum dimilikinya kewenangan oleh daerah untuk mengurus masalah pertanahan didaerahnya, tentunya merupakan suatu pencerahan bagi daerah, karena mereka lebih dapat mengetahui bagaimana

situasi daerahnya, masyarakatnya serta kebutuhan masyarakatnya. Harapan perbaikan jelas tertumpu pada otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah pun bergantung pada kemampuan pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat di daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pelayanan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, sedangkan urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, urusan pelayanan pertanahan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, tentu saja memberikan peluang yang sangat terbuka ke arah pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Bagir Manan dalam Winahyu Erwiningsih (2009:60), berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk membuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*recten en plichten*). Kewenangan adalah kekuasaan yang diformulasikan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari

kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki serta merupakan urusan wajib yaitu berupa pelayanan pertanahan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, maka sudah selayaknya pemerintah daerah kabupaten/kota lebih jeli untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Sebagai pedoman ataupun aturan main, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah (Perda), maupun ketentuan daerah lainnya.

Pada dasarnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari tugas dan wewenang DPRD yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda dan kemudian menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama tersebut. Berkaitan dengan rancangan Perda, Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa:

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi dinamika dalam proses pengakuan, sehingga substansi pengakuan benar-benar hadir sesuai dengan tuntutan masyarakat. Posisi masyarakat dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda yaitu dengan cara memberikan hak kepada masyarakat untuk

menyampaikan masukan secara lisan atau tertulis. Hak masyarakat sebagaimana dimaksud, juga dibarengi dengan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah, secara normatif, merupakan peluang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Secara konseptual partisipasi merupakan implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi dan mengingat bahwa masyarakat merupakan bagian utama pemerintahan, maka otonomi dan demokrasi merupakan satu kesatuan semangat sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu yang utama dalam negara.

Berkaitan dengan perda mengenai pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, Yance Arizona (2010:114) mengemukakan, bahwa pentingnya proses dalam upaya pengakuan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat, melalui keterlibatan masyarakat dari awal hingga akhir, dari proses perumusan/perancangan hingga tahap pengesahan dan implementasi. Proses ini harus memberikan kesempatan kepada komunitas masyarakat hukum adat terlibat langsung dan memberikan pengawasan, dan tidak sekadar sosialisasi maupun dengar pendapat (*public hearing*). Proses pengakuan hukum dalam dinamika tersebut, mensyaratkan masyarakat hukum adat yang kuat dan solid untuk senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan, upaya, dan implementasi pengakuan hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.

Bagir Manan (2001:59) , mengemukakan bahwa, dari sudut demokrasi, dalam arti formal, otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari segi materiil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan dan pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. Dengan demikian, konfigurasi politik di era otonomi daerah yang mengedepankan prinsip demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya berpengaruh terhadap produk-produk hukum (Perda) yang dihasilkan, khususnya berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang juga mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (hak ulayat), di dalam Pasal 203 ayat (3) menentukan bahwa:

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menanggapi ketentuan tersebut, Komisioner Masyarakat Hukum Adat Komnas HAM, Saafroedin Bahar, dalam acara diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, di Jakarta, mengemukakan bahwa secara implisit keberadaan masyarakat hukum adat diakui selama telah ditetapkan oleh Perda. Apabila tidak ditetapkan Perda, lanjut Bahar maka mereka hanya berstatus sebagai masyarakat hukum adat secara sosial dan tidak memiliki kedudukan secara hukum (<http://www.hukumonline.com>).

Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan kewenangan bidang pertanahan khususnya berkaitan dengan

penetapan tanah ulayat, dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menentukan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk membentuk panitia peneliti, meneliti dan melakukan kompilasi hasil penelitian, melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, serta melakukan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat (Winahyu Erwiningsih 2009:232).

Dimulainya era reformasi yang terjadi pada tahun 1998, serta kebangkitan kembali otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juga berdampak terhadap pengakomodasian dan pengakuan hak ulayat dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Salah satu undang-undang yang lahir setelah era reformasi dan mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan sebagaimana telah dirubah lagi dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menganut persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak yang bersangkutan dengan tanah plus segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi kehutanan, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yakni hutan negara dan hutan hak, dengan perkataan lain, hutan adat dimasukkan dalam

kategori hutan negara. Konsekuensinya adalah, Undang-Undang Kehutanan tidak mengakui keberadaan hutan adat di samping hutan negara dan hutan hak (Maria Sumardjono 2009:172). Perbedaan persepsi tersebut, walaupun sudah mendapat titik temu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tanggal 16 mei 2013, namun tidak bisa dipungkiri dengan berlakunya undang-undang tersebut sudah banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Salah satu dari konflik yang ada yaitu konflik di wilayah masyarakat hukum adat Colol.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,menentukan bahwa:

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dengan demikian, segala bentuk penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat berupa hak ulayat dan hak atas sumber daya alam lainnya termasuk hutan. Selanjutnya Pasal 67 menentukan:

- (1)Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2)Penguakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) tersebut di atas, peraturan daerah sebagai dasar penetapan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat tidak akan bisa dibuat, sepanjang peraturan pemerintahnya belum ada.

Model pengakuan yang demikian, selain memperkenalkan pengakuan bersyarat juga memperkenalkan pengakuan berlapis. Selain harus memenuhi syarat-syarat sosiologis, politis dan normatif yuridis namun juga harus memenuhi syarat prosedural (ditetapkan dengan perda). Model pengakuan itulah yang membuat pengakuan hukum tersebut sebenarnya bukan bermaksud memberikan kebebasan dasar pada masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya melainkan menentukan batasan-batasan.

Melalui penertiban dan pengamanan kawasan hutan konservasi, Pemerintah Kabupaten Manggarai melegalkan tindakan pembabatan dan pemusnahan tanaman masyarakat hukum adat Colol. Apabila pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu berupa pendekatan konservasi, tentu ada dasar hukum yang harus diperhatikan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak dicantumkan mengenai pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal tersebut dapat dipahami, namun apabila ditelaah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang harus dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Masyarakat sebagaimana dimaksud, juga merupakan masyarakat hukum adat, dengan tetap menjamin keseimbangan ekosistem yang ada. Peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan konservasi baik dalam kawasan hutan

suaka alam maupun kawasan hutan pelestarian alam yang meliputi Taman Wisata Alam (TWA), merupakan sesuatu yang sangat menunjang tercapainya tujuan yang dimaksud. Hal tersebut sangat diperlukan manakala realitas sosial masyarakat berkaitan erat dan sangat bergantung dengan ekosistem hutan, khususnya masyarakat hukum adat yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Hutan menurut masyarakat hukum adat tidak hanya dipandang sebagai sebuah sistem terpisah atau bagian dari sebuah sistem lain. Hutan dipandang secara lebih integral, baik dari fungsi ekonomi, sosial, budaya bahkan religiusitas (Untung Iskandar Agung Nugraha 2004:144). Tanpa adanya partisipasi dan peran serta masyarakat hukum adat dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan hutan, tentunya membawa peluang munculnya konflik terbuka antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah.

Konflik tidak dapat dihindari tatkala realitas di lapangan sebagian besar kawasan hutan yang diklaim sebagai hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, keberadaannya tumpang tindih (*overlapping*) dengan hutan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realitas tersebut, seperti yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat Colol, yakni bermula dari tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penetapan kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan konservasi.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa:

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. hutan konservasi,
- b. hutan lindung, dan
- c. hutan produksi.

Dalam Undang-Undang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Berdasarkan fungsi tersebut, pemerintah (pemerintah pusat) menetapkan hutan tersebut dengan fungsi-fungsi yang ditentukan. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan bahwa:

Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, serta berkaitan dengan konflik/sengketa yang terjadi, partisipatif merupakan tindakan yang tidak dapat dikesampingkan dalam segala perencanaan di bidang kehutanan, termasuk dalam hal menetapkan suatu kawasan hutan baik sebagai hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi. Berdasarkan hasil penelitian, penetapan kawasan hutan di wilayah masyarakat hukum adat Colol, dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak adanya sosialisasi maupun partisipasi masyarakat setempat.

Otonomi daerah yang diharapkan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai (sebelum pemekaran), justru merupakan langkah mundur dengan melahirkan suatu kebijakan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Melalui Surat

Keputusan Bupati Manggarai Nomor 188.45/27/VI/2002 tentang Pembentukan Tim Terpadu Operasi Penertiban dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Manggarai, tim tersebut melakukan pencabutan dan pembabatan semua tanaman masyarakat hukum adat yang diklaim berada dalam kawasan hutan negara. Selain melakukan pembabatan terhadap tanaman masyarakat, pondok milik masyarakat dibakar dan disertai dengan tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan atau paksaan.

Menurut Untung Iskandar Agung Nugraha (2004:129), dalam konteks kehutanan, era reformasi adalah era konflik yang berkaitan dengan hak ulayat. Fakta yang ada, meskipun konflik yang terjadi memiliki latar belakang multidimensi, namun faktor yang selalu menjadi penyebab utama konflik adalah hak pemilikan atau hak penguasaan atas suatu lahan/kawasan hutan. Di satu sisi, pemilikan atau penguasaannya mengacu pada hukum adat masyarakat setempat yang merupakan aturan tidak tertulis, sementara di pihak pemerintah, pemilikan dan penguasaannya serta pengelolaannya berdasarkan pada aturan hukum formal. Konflik tidak dapat dihindari tatkala kedua belah pihak bersikeras bahwa masing-masing dasar hukum yang diacu memiliki legalitas yang paling kuat.

Berbagai kasus terdesaknya hak ulayat masyarakat hukum adat dan seiring dengan derasnya arus desentralisasi melalui otonomi daerah, pada tahun 1999 pemerintah menentukan sikap berkenaan dengan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang diamanatkan oleh Pasal 3 UUPA. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah, yaitu daerah otonom

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, untuk melakukan urusan pertanahan dalam kaitannya dengan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

Peraturan menteri tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat, Peraturan ini memberikan definisi, kriteria serta prosedur pengakuan terhadap hak ulayat. Secara sederhana dan jelas peraturan ini menentukan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Adapun kriteria penentuan masih ada atau tidak adanya hak ulayat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya, terdapat tanah ulayat dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat bersangkutan. Berdasarkan kriteria tersebut, apabila dikaitkan dengan hak ulayat atas tanah (*lingko*) masyarakat hukum adat Colol, maka jelaslah kriteria tersebut terpenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa di Desa Colol terdapat masyarakat hukum adat (*roeng*) yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya (*adak*) mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah oleh masyarakat hukum adat, melalui otoritas adat yang ada.

Penentuan kriteria tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi pengakuan terhadap hak ulayat, namun merupakan upaya mempertegas adanya subyek yakni masyarakat hukum adat (*roeng*) dan obyek yakni wilayah tempat hak ulayat berlangsung dalam hubungan hukum tertentu serta adanya norma-norma hukum (*adak*) yang mengatur hubungan hukum antara subyek dengan

obyek. Adanya suatu hak tertentu seperti hak ulayat atas tanah (*lingko*) akan mempunyai makna jika ketiga unsur itu jelas.

Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan hak ulayat serta pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah pada saat ditetapkan peraturan daerah, sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA atau merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemegang hak atau mereka yang memperoleh tanah dan menguasainya secara sah, menurut ketentuan dan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 5 PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa:

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah yang bersangkutan. Pengikutsertaan unsur lokal seperti pakar hukum adat, masyarakat hukum adat dan Lembaga

Swadaya Masyarakat tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

Keberadaan hak ulayat tersebut dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dan dicatat dalam daftar tanah, namun terhadap tanah hak ulayat tidak diterbitkan sertifikat karena hak ulayat bukan merupakan obyek pendaftaran tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan kebijakan hak ulayat tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dasar pemikiran lahirnya PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, harus dilihat sebagai suatu upaya memformulasikan aturan hukum adat mengenai hak ulayat atas yang semula tidak tertulis atau kalaupun tertulis, ke dalam aturan hukum tertulis yang diakui dalam struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional yaitu dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini harus dipandang sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan upaya implementasi prinsip pengakuan, penghormatan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B UUD 1945 amandemen II.

Terbitnya peraturan menteri tersebut, diharapkan mempertegas komitmen terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sangat bentuk hukum dari pedoman tersebut

hanyalah suatu peraturan menteri, dan kekuatan mengikatnya terutama ke luar instansi BPN sangat lemah. Hal tersebut mengingat bahwa konflik/sengketa berkenaan dengan hak ulayat sering kali bersifat lintas sektoral, berkaitan dengan kewenangan instansi-instansi lain seperti Departemen Kehutanan.

Menurut Penulis, dimensi kebijakan politik sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri tersebut belum efektif secara optimal dalam memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, namun kelemahan peraturan tersebut bukan merupakan suatu halangan besar terhadap pengakuan hak ulayat yang seringkali dimarjinalkan. Komitmen pengakuan terhadap hak ulayat, sebenarnya sudah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun disertai dengan syarat-syarat yang membatasi pengakuannya sebagaimana yang terdapat dalam UUPA, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan banyaknya tuntutan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, perubahan politik tata pemerintahan, serta terbukanya keran otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan peluang yang besar dalam memberikan pengakuan terhadap hak ulayat. Peluang tersebut dilihat dari semakin berkembangnya semangat untuk membentuk kebijakan hukum di tingkat daerah yang menentukan pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat. Kenyataan demikian tentunya bukan merupakan hal yang baru, sebagaimana dalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 dan berbagai peraturan perundang-

undangan tingkat nasional yang mengakomodasi upaya pengakuan terhadap hak ulayat, selalu mengarah kepada daerah yaitu daerah otonom sebagai juru kunci dalam melahirkan kebijakan.

Hal tersebut terbukti dari banyaknya produk hukum daerah atau kebijakan daerah, yang pada intinya mengakui keberadaan, kelembagaan, hukum adat dan hak ulayat masyarakat adat lainnya. Beberapa peraturan dan kebijakan tersebut diantaranya Perda Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, SK Bupati Bungo No. 1249 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau, serta sejumlah Perda dan SK Kepala Daerah lainnya (R. Yance Arizona, dkk, 2010:3).

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang lahir dan memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, namun masih banyak di berbagai daerah lainnya yang belum ada Perda atau keputusan kepala daerah yang mengaturnya, walaupun di daerah yang bersangkutan terdapat masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya yang masih ada dan hidup, serta masih mengelola sumber daya alamnya melalui hukum adat setempat. Salah satu dari sekian daerah tersebut yaitu di daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di Kabupaten Manggarai Timur maupun Manggarai pada umumnya belum ada peraturan daerah ataupun keputusan kepala daerah yang secara tegas mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat serta memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah tersebut. Dengan demikian, maka dengan mudahnya pemerintah daerah menafikan realitas sosial keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya atas tanah dan sumber daya alam yang ada. Minimnya pengakuan langsung melalui Perda terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat hukum adat terhadap otoritas pemerintah.

Berkaitan dengan keberadaan hak ulayat atas tanah di Kabupaten Manggarai Timur maupun Manggarai pada umumnya, sebenarnya sudah dilakukan banyak penelitian maupun kompilasi hasil penelitian terhadap keberadaannya. Salah satu kompilasi hasil penelitian tersebut yaitu hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Tahun 2001 mengenai Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai. Lokasi penelitian melingkupi wilayah administrasi Kabupaten Manggarai (sebelum pemekaran), yaitu 12 (dua belas) kecamatan, 24 (dua puluh empat) kedaluan dan 42 (empat puluh dua) desa. Wilayah masyarakat hukum adat Colol yang terdiri dari 2 (dua) desa sebelum pemekaran, tidak termasuk dalam lokasi penelitian tersebut.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa keberadaan tanah hak ulayat di Kabupaten Manggarai semakin melemah karena menguatnya hak

perorangan melalui proses individualisasi. Lembaga adat sebagai simbol kekuasaan masyarakat hukum adat, juga sudah cenderung melemah, bahkan tidak berfungsi secara maksimal dalam menjalankan kewenangan pemerintahan adat maupun dalam hal mengatur penggunaan, persediaan dan pemeliharaan serta pembagian tanah. Saran yang disampaikan dalam kompilasi penelitian tersebut yaitu agar sesegera mungkin ditindaklanjuti melalui Perda untuk memberikan pengakuan terhadap lembaga masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang dimilikinya, namun sampai sekarang belum ada satu pun perda yang diterbitkan.

Komitmen untuk menerbitkan Perda sebagaimana dimaksud, juga terdapat dalam Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan Bersama Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 29-30 Mei 2013. Salah satu prioritas dalam kesepakatan bersama tersebut yaitu berupa penguatan kelembagaan adat secara teknis melalui pelatihan-pelatihan dan secara hukum melalui penerbitan Perda. Penguatan kelembagaan adat melalui Perda, tentunya berimplikasi kepada adanya bentuk pengakuan secara hukum bahwa disana terdapat masyarakat hukum adat yang dilengkapi dengan lembaga-lembaga adatnya. Keberadaan lembaga adat, selain mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik/sengketa dalam lingkungan masyarakat hukum adat, juga berkaitan erat dengan penguasaan, penggunaan dan pengelolaan tanah hak ulayat.

Menurut penulis seyogyanya pengakuan tersebut juga merupakan pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian, penulisan tesis ini diharapkan untuk bisa dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Manggarai Timur

dalam rangka penyusunan rancangan Perda tersebut, sehingga Perda tersebut di kemudian hari selain menguatkan kelembagaan adat, juga diharapkan dapat memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atas tanah maupun hak atas sumber daya alam lainnya, mengingat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta kelembagaannya dengan wilayah kekuasaan atau ulayatnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hubungan tersebut tergambar dalam suatu ungkapan yang memiliki landasan filosofis “*gendang one lingko peang*”. *Gendang* adalah rumah adat, tempat diadakannya musyawarah maupun upacara-upacara adat. Secara umum *Gendang* juga berarti kampung, sedangkan *lingko* adalah wilayah yang digunakan untuk perkebunan, penggembalaan ternak serta kegiatan lainnya demi menunjang kehidupan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang hidup tanpa adanya *lingko* dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat hukum adat Colol, maupun Manggarai pada umumnya sangat teguh mempertahankan tanah miliknya, walau sejenkal sekalipun.

Sejauh ini, adapun tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Manggarai Timur atas inisiatif BKSDA NTT yaitu berupa Kesepakatan Bersama Tiga Pilar sebagaimana yang sudah disebutkan, lebih kepada tindakan untuk menyelesaikan sengketa dan untuk mencapai kesepakatan mengenai batas antara wilayah masyarakat hukum adat dengan kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Ruteng yang diduga tumpang tindih (*overlapping*). Dengan demikian, selain adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah daerah setempat, maka tindakan tersebut patut mendapat apresiasi oleh masyarakat, khususnya

masyarakat hukum adat Colol. Hal tersebut seturut tanggapan yang disampaikan oleh seluruh responden di lapangan, bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, merupakan titik terang mengenai penyelesaian konflik/sengketa yang pernah terjadi di wilayah masyarakat hukum adat Colol.

Disadari atau tidak, pendekatan melalui konsep Tiga Pilar tersebut merupakan titik terang penyelesaian sengketa atau konflik yang pernah terjadi, namun, apabila penyelesaiannya hanya berdasarkan pendekatan tata batas kawasan dengan menetapkan kesamaan konsep mengenai tapal batas semata, tentu hanya akan menyentuh permukaannya saja, dan tidak menyentuh persoalan yang paling mendasar, yaitu eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya. Dalam konteks era otonomi daerah, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tersebut, tentunya sangat berkaitan dengan Perda yang secara tegas memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaannya.

Menanggapi hal tersebut, dalam wawancara penulis dengan Bapak Abdullah (Kepala Bagian Hukum Sekda Manggarai Timur) pada tanggal 26 Oktober 2013, Abdullah menyatakan bahwa di Kabupaten Manggarai Timur, masih terdapat masyarakat hukum adat yang terikat dengan hukum adat dan masih mengelola tanah dengan sistem pengelolaan melalui hukum adat setempat. Kenyataan tersebut tentunya sangat disayangkan karena belum adanya kebijakan pemerintah daerah setempat yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya.

Selanjutnya Abdullah mengemukakan bahwa, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang

dimilikinya. Penerbitan suatu Perda mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat bukan merupakan suatu pekerjaan mudah dan waktu yang singkat serta membutuhkan komitmen yang kuat dan melibatkan berbagai kalangan. Menanggapi Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan Bersama Taman Wisata Alam Ruteng, yang salah satu prioritas utama kesepakatan tersebut yaitu berupa penguatan kelembagaan adat dengan diterbitkan Perda, maka Abdullah menyatakan bahwa jajarannya akan mencermati dan menindaklanjutinya.

Pada waktu dan kesempatan yang berbeda, yaitu tanggal 28 Oktober 2013, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur (Dominikus B. Insantuan), mengemukakan bahwa pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat melalui Perda di Kabupaten Manggarai Timur merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak masyarakat yang masih eksis dan terikat dengan hukum adatnya dalam mengelola tanah ulayatnya. Selanjutnya Dominikus menyatakan bahwa di Kabupaten Manggarai Timur, masih terdapat banyak tanah yang belum disertifikatkan. Khusus untuk Desa Colol, sampai sekarang belum ada sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kantor pertanahan setempat sangat membuka ruang untuk menyelesaikan segala tindakan dalam menerbitkan perda sebagaimana dimaksud.

Konfigurasi politik khususnya berkaitan dengan kebijakan berkenaan dengan agraria dan sumber daya alam lainnya di Kabupaten Manggarai Timur menurut Dominikus, masih “dilakukan di atas meja”. Dilakukan di atas meja

sebagaimana dimaksud, yaitu proses penetapan atau penunjukkan suatu wilayah seperti kawasan hutan, dilakukan tanpa adanya peninjauan secara langsung di lapangan. Hal tersebut terbukti dari beberapa kasus yang dialami oleh Kantor Pertanahan setempat ketika hendak melakukan pensertifikatan tanah. Tanah yang diajukan oleh masyarakat untuk sertifikatkan ternyata merupakan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan tersebut, yang oleh Bapak Dominikus tidak menyebutkan namanya, merupakan perkampungan masyarakat dan terdapat tempat peribadatan berupa gereja yang sudah lama didirikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nara sumber dan fakta yang ada di lokasi penelitian, maka terlihat jelas bahwa belum adanya pengakuan dan perlindungan secara hukum oleh pemerintah daerah setempat terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atas tanah di wilayah tersebut. Pengakuan yang ada hanya merupakan pengakuan secara sosial semata dan tidak memiliki kedudukan secara hukum. Hal tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat beserta hak dasar yang melekat padanya, dibiarkan berjalan tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, apabila pemerintah daerah punya kesadaran bahwa di daerah tersebut masih ada dan hidup sekelompok masyarakat hukum adat dengan tatanan hukum adatnya dalam mengelola tanah dan sumber daya alam yang ada, maka pemerintah daerah sudah seharusnya berupaya dan berkemauan nyata untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara hukum melalui Perda terhadap keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat bersangkutan. Penguatan kelembagaan adat melalui Perda, sebagaimana terdapat dalam

Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan TWA Ruteng, apabila ditinjau dari tujuan utama konsep tersebut yaitu dalam rangka penyelamatan TWA Ruteng serta meredam konflik yang pernah terjadi, maka tentu saja penguatan kelembagaan adat yang ada, lebih kepada penguatan eksistensi dan resolusi konflik semata, serta belum menyentuh kepada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat.

Mengingat bahwa konflik yang pernah terjadi di Desa Colol merupakan konflik yang berkaitan dengan hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam, maka keterlibatan instansi-instansi terkait dalam mengelola sumber daya alam merupakan sesuatu yang mutlak. Penulis sangat menyayangkan bahwa belum adanya koordinasi yang menyeluruh melalui keterlibatan semua pihak dalam Konsep Tiga Pilar, yaitu tidak melibatkan BPN setempat, seturut dengan apa yang dikemukakan oleh Dominikus (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur) bahwa instansi tidak dilibatkan. Hal tersebut tentunya sangat diperlukan untuk tercapainya kesamaan pemahaman dari berbagai instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayat dalam bentuk Perda, menunjukkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak terhadap hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki, mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain, termasuk oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian dalam bentuk jaminan hukum dan menghindari tumpang tindih kepentingan

(konflik/sengketa), sehingga kekacauan yang bersumber dari konflik kepentingan pun dapat dihindari. Melalui kebijakan daerah (Perda) yang mengakui hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, maka tentunya akan mengarah kepada perlindungan hukum terhadap keberadaan dan pelaksanaannya. Keadaan belum mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya atas tanah dan sumber daya alam lainnya, justru merupakan potensi konflik bahkan bisa menjadi ancaman terjadinya disintegrasi dalam NKRI.

Bergulirnya otonomi daerah dan perubahan ketatapemerintahan yang terdesentralisasi, semakin berkembang semangat untuk membentuk kebijakan hukum di tingkat daerah yang menentukan pengakuan hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, pihak pemerintah merupakan pihak yang paling dominan dalam menentukan pengakuan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Hal tersebut dikarenakan pengakuan hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah pengakuan hukum yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.

Negara hukum menghendaki, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum atau didasarkan atas undang-undang untuk memberikan kepastian hukum, sehingga dalam mengimplementasikannya di perlukan kewenangan. Kewenangan tersebut ada pada pemerintah daerah, sebagaimana sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sangat jelas mengatur mengenai hak-hak masyarakat (hak ulayat) dibidang pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Lampirannya Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa tugas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan tanah ulayat yaitu pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat dan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

Ketentuan tersebut dapat diselaraskan dengan Pasal 5 PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yaitu dalam menentukan hak ulayat masyarakat hukum adat, perlu dilakukan penelitian. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, dan selanjutnya dikukuhkan dalam peraturan daerah. Pengukuhan tersebut, dalam rangka mencapai kepastian dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, sebelum disahkannya Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masih dalam proses penyusunan, maka pemerintah khususnya pemerintah daerah sudah seharusnya mensiasati otonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat hukum adat melalui upaya, arah dan peluang yang ada. Melalui otonomi daerah, daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah (Perda) untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut, tentunya bersandar pada seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya sehingga terjamin kepastian penguasaan dan pengelolaannya dan terhindar dari segala ancaman dan gangguan.

Di samping itu, untuk mencapai bentuk hukum yang ideal, Perda tersebut seyogyanya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional yang lebih tinggi.